

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).¹ Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2019 sebanyak 141 Kecamatan dan 1.375 Desa/Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan dan 215 Desa/Kelurahan.² Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis

¹*Sekilas Jambi*, dimuat dalam <http://jambiprov.go.id/v2/profil-sekilas-jambi.html> , diakses pada 4 September 2020, pukul 02.23 WIB.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan).
2. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi).
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau).
4. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi).

Di atas telah dijelaskan profil singkat tentang Provinsi Jambi, dimana Provinsi Jambi memiliki posisi yang strategis, serta memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Sementara itu, meskipun Jambi saat ini telah diakui sebagai suatu provinsi, namun pengaturan Provinsi Jambi masih menjadi satu undang-undang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

Hal ini bermula dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang mengatur sub-sub provinsi di Sumatera, keresidenan Jambi dinyatakan sebagai bagian dari Sumatera Barat. Saat itu yang termasuk wilayah Sumatera Tengah tidak hanya Jambi, melainkan juga mencakup Sumatera Barat dan Riau. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Akan tetapi, pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Tengah sebagai suatu kesatuan otonom, menimbulkan tuntutan di masyarakat agar Jambi menjadi provinsi tersendiri, karena ketidakpuasan terhadap bentuk lama daerah Tingkat I Sumatera Tengah.⁴

Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP. MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Selanjutnya, keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam

⁴Memori Penjelasan mengenai Usul Undang-Undang tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang.

Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April-3 Mei 1954. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi.⁵

Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara *de facto* menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah.⁶

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tersebut, akhirnya Provinsi Jambi terbentuk. Selanjutnya, pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.⁷

⁵*Sejarah Jambi*, dimuat dalam <http://jambiprov.go.id/v2/profil-sejarah-jambi.html>, diakses pada 3 Agustus 2020, pukul 00.22 WIB.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Penguatan terhadap pembentukan Provinsi Jambi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur berbagai hal pokok tentang pemerintahan daerah termasuk di Provinsi Jambi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, menyatakan bahwa Gubernur berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Provinsi Jambi masih berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957. Dimana Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tidak hanya mengatur Provinsi Jambi saja, namun juga mencakup Sumatera Barat dan Riau. Selain itu, Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 dibentuk di saat kondisi Indonesia masih dalam kondisi darurat, menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, dan sistem pemerintahan quasi parlementer.⁸ Padahal saat ini, Indonesia sudah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diamandemen terakhir pada tahun 2002, dengan bentuk negara berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sistem pemerintahan presidensiil. Tentu saja dengan perbedaan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, maupun tuntutan perkembangan saat ini, perlu

⁸*Demokrasi Indonesia Periode Parlementer*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all>, diakses pada 3 Agustus 2020, pukul 00.19 WIB.

diadakan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi.

Urgensi pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi juga sejalan dengan hasil keputusan rapat internal Komisi II DPR RI tanggal 13 Januari 2020, dimana salah satu hasil keputusan tersebut menyatakan bahwa Komisi II DPR RI akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Provinsi, mengingat dasar hukumnya masih menggunakan UU Republik Indonesia Serikat, dimana dalam satu undang-undang masih terdapat penggabungan provinsi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau; dan
3. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jambi pada saat ini?
2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jambi pada saat ini?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Jambi?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jambi pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jambi pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Provinsi Jambi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan RUU tentang Provinsi Jambi.

Naskah akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Provinsi Jambi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jambi dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi pakar, pengumpulan data, serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah

Konsep otonomi terkait erat dengan hubungan pusat dan daerah. Menurut SH Sarundajang⁹ untuk menjelaskan hubungan pusat dan daerah dua tipe yaitu: Pertama, disebut sentralis, yaitu segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Kedua, disebut dengan desentralisasi, dimana urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah. Dalam realitanya hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak selalu berjalan harmonis. Penyebabnya bisa karena distribusi kekuasaan yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah yang berjalan seimbang dan tidak adil. Distribusi kekuasaan yang dilakukan dalam bentuk mandat, jelas membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Konflik kekuasaan itu semakin jelas terasa di era reformasi dan otonomi daerah.

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal (global) hingga lokal. Kebijakan desentralisasi baik di negara federal dan unitarisme sangat tergantung pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang dihadapi setiap negara. Sehingga kebijakan desentralisasi di tiap negara sangat berbeda dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang disponsori oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional khususnya mengenai isu-isu

⁹SH Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Sinar Harapan, 1999, hal 81.

pembangunan, integrasi pasar domestik dengan pasar internasional, dan peningkatan otonomi daerah ¹⁰.

Konsep desentralisasi secara lebih jelas dan spesifik dijelaskan Brian C. Smith, Rondinelli dan Cheema. Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hierarki secara geografis dalam negara.¹¹ Smith menjelaskan konsep desentralisasi dalam studi politik sebagai berikut:

Dalam studi politik desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan teritorial. Desentralisasi berhubungan dengan tingkat kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan melalui hirarki geografis negara, dan institusi-institusi dan proses dimana penyerahan tersebut terjadi. Desentralisasi memerlukan pembagian teritorial negara ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil dan pembentukan institusi-institusi politik dan administrasi pada daerah-daerah tersebut.¹²

Desentralisasi sendiri melibatkan serta mengharuskan adanya berbagai macam hubungan hierarki yang menggabungkan berbagai institusi dan fungsi-fungsi baik pada tingkatan negara federal ataupun unitari yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan yang lebih rendah.⁷⁹ Oleh karena itu, pada dasarnya Smith mengemukakan tiga aspek desentralisasi yakni, tuntutan untuk desentralisasi (*the demand for decentralization*), nilai desentralisasi (*the value of decentralization*), dan elemen desentralisasi (*the elements of decentralization*).

¹⁰John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, *Politicising Democracy : The New Local Politics of the democratisation*, Palgrave Macmillan, New York, 2005, hal. 2-3.

¹¹Brian C. Smith, *Decentralization : The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985, hal.1.

¹²Brian C Smith, *Op.cit* hal. 2.

Brian C Smith telah berpendapat bahwa dalam menentukan kebijakan pembangunan harus merujuk pada tujuan utama desentralisasi. Brian C Smith mengemukakan 7 (tujuh) buah alasan mengapa desentralisasi demokratis seharusnya dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Pertama, perencanaan pembangunan lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Perencanaan ini akan memberikan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. kedua, desentralisasi pada tatanan lokal berdampak langsung pada penurunan masyarakat miskin. Ketiga, desentralisasi pembangunan pada tingkat lokal akan memperbaiki agen (lembaga-lembaga) lokal. Keempat, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal akan mengurangi perubahan sosial masyarakat baik dari aspek keterasingan (*indifference*), sifat pesimis, dan pasif. Kelima, desentralisasi pembangunan seharusnya memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengimplementasian kebijakan dengan mengurangi tingkat direksi (instruksi) dan pengawasan pemerintah pusat. Keenam, pembangunan pada tingkat lokal akan meningkatkan kepercayaan demokrasi lokal yang pada akhirnya akan memperkuat kesatuan nasional. Pada akhirnya desentralisasi pada tingkat lokal akan mempercepat mobilisasi dukungan terhadap perencanaan pembangunan. Dengan demikian rencana dan target pembangunan harus dikomunikasikan (koordinasi) dalam ladisi fisik dan budaya yang sulit. Institusi lokal (pemerintah lokal) dapat memberikan data interpretasi kebutuhan lokal. indoktrinasi (terhadap manfaat program kesehatan misalnya), input atau masukan (seperti dana pendampingan dan buruh/pekerja) dan proyek swadaya masyarakat. Sehingga tujuan dari desentralisasi pembangunan pada tingkatan lokal akan dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Dalam tataran pelaksanaannya desentralisasi menghasilkan bentuk-bentuk kewenangan delegasi (dekonsentrasi) dan devolusi (desentralisasi). Dua pandangan mendasar mengenai implementasi

¹³*Ibid*, hal 186-188.

dekonsentrasi yang mengarah pada upaya resentralisasi dan desentralisasi yang menekankan pada devolusi kewenangan urusan. Pertama. Brian C. Smith berpandangan bahwa kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi merupakan alat pemerintah pusat yang ditujukan untuk memperkuat batas-batas (teritorial) kesatuan suatu negara melalui pembangunan. Brian C. Smith mengatakan:¹⁴

...ini penting menolak pandangan romantis mengenai desentralisasi. Pandangan ini bukan merupakan yang terbaik. Administrasi yang terdesentralisasi dan pemerintahan lokal dapat digunakan untuk berbagai tujuan. seperti yang dapat lakukan pemerintah pusat. Bagaimana desentralisasi dievaluasi seharusnya tergantung pada tujuan awalnya. Sentralisasi mungkin saja dianggap lebih baik jika ditujukan pada keadilan teritorial atau redistribusi kesejahteraan.

Rondinelli dan Cheema memberikan solusi atas pandangan mengenai efektifitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi berbasis pada hubungan dan pertalian antar pemerintahan yang sangat tergantung pada (a) kejelasan dan konsistensi dari tujuan kebijakan dan tingkat/derajat dimana mereka memberi agen-agen badan/dinas/kantor) pengimplementasian arahan yang jelas untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas yang akan mengarah pada peningkatan kinerja mereka; (b) pengalokasian fungsi-fungsi yang tepat di antara agen-agen, didasarkan pada kapasitas dan sumber daya mereka; (c) tingkatan dimana perencanaan, penganggaran dan prosedur implementasi distandardisasi dan dengan cara itu meminimalisasi konflik penafsiran yang membuat program dan kebijakan sulit untuk dikoordinasikan: (d) akurasi, konsistensi, dan kualitas komunikasi antar organisasi yang memungkinkan organisasi-organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami peran dan tanggungjawab mereka dan untuk melengkapi aktivitas-aktivitas pihak-pihak lainnya; dan (e) efektifitas pertalian

¹⁴Brian C Smith, *opcit*, hal. 191.

diantara unit-unit administrasi yang terdesentralisasi yang memastikan adanya interaksi di antara organisasi-organisasi dan memungkinkan koordinasi aktivitas-aktivitas.¹⁵

Dengan demikian desentralisasi pembangunan harus ditujukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam proses pembuatan kebijakan ataupun implementasi kebijakan yang pada tatanan paling dasarnya lebih baik dikelola oleh pemerintahan lokal sebagai aspirasi masyarakat. Mengapa pemerintahan lokal dipandang lebih layak untuk mengelola urusan pelayanan dan kesejahteraan? Muttalib dan Ali Khan memberikan justifikasi dengan menjelaskan: ¹⁶

Pemerintah Lokal, baik dalam bentuk asli dan kolonial, dengan pengecualian-kecualian tertentu memiliki satu kesamaan karakteristik. Keduanya merupakan alat untuk mengawasi yang berkenaan dengan mempertahankan *status quo* (keadaan sosial seperti sekarang atau sebelumnya) dan pengumpulan pendapatan dan menjaga kekuatan-kekuatan mengganggu agar tetap terkendali. Seperti Pemerintah nasional, pemerintah lokal telah mengubah perhatian mereka dari hukum dan tatanan (keamanan) kepada promosi atau peningkatan kesejahteraan umum masyarakat dan dengan cara itu (pemerintah lokal) telah menjadi *partner* atau mitra Pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Mereka (pemerintah lokal) terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki tujuan-tujuan politik yang jelas seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik, proyek-proyek yang didisain untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan proyek-proyek lainnya yang dimaksudkan dengan jelas untuk menghasilkan perubahan sosial yang radikal. Mereka (pemerintah lokal) bertanggungjawab terhadap distribusi yang adil atas pembangunan ekonomi dan sosial di antara seluruh bagian negara.

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat

¹⁵Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publication, Beverly Hills/London/New Delhi, 1983, hal. 29.

¹⁶M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan. *Theory of Local Government*. Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1983, hal. 29-30.

universal hingga lokal. Kebijakan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau territorial S.N Jha dan P.C Mathur memandang, desentralisasi menjadi alasan yang paling mungkin sebagai alternatif bagi pemerintah dengan sebuah pendekatan 'pusat masyarakat' guna menjadi solusi persoalan lokal menyangkat peningkatan ekonomi dan keadilan sosial. Pada konteks ini, mungkin saja dalam proses pemerintahan lokal terjadi berseberangan kewenangan dengan pemerintahan pusat, bahkan dapat pula merusak kebijakan publik yang dirancang untuk kebaikan masyarakat luas. Oleh sebab itu, desentralisasi bukan sekedar melemahkan pemerintahan pusat, namun dapat pula menjamin stabilitas pemerintahan dan meniadakan sifat birokrasi kolonial guna menjamin adanya perbedaan agama, etnisitas dan minoritas.¹⁷

Tipe seperti apakah yang dapat diterapkan sehingga menjadikan desentralisasi lebih efektif? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk membedakan antara pemerintah lokal yang didirikan oleh otoritas pusat dengan dinamika '*bottom up*' dari pemerintahan lokal yang dibentuk secara sukarela. Daerah memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan potensi lokal untuk melakukan promosi pembangunan pada tataran terbawah. Inilah yang harus dipunyai pemerintahan lokal yang dibentuk oleh otoritas pusat. Akan tetapi terjadi kegagalan dalam memahami desentralisasi ketika munculnya fenomena mafia dalam pemerintahan lokal yang melemahkan proses politik dari pusat kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan makna filosofi dari desentralisasi menjadi sisa-sisa belaka.¹⁸

Maswadi Rauf berpendapat otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi. Dalam tataran masyarakat, demokrasi berbicara tentang kebebasan individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat, sedangkan dalam tataran hubungan

¹⁷S.N Jha dan P.C Mathur. *Decentralization and Local Politics*, Sage Publication Inc, Thousand Oaks, California, 1999, hal. 48.

¹⁸*Ibid*, hal. 50-51.

pusat-daerah, demokrasi menuntut adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (otonomi daerah)¹⁹. Utamanya, ujung dari hubungan pusat dan daerah adalah kesetiaan nasional. Kesetiaan nasional menurut Myron Weiner²⁰ dapat dicapai dengan mengurangi atau menghilangkan kesetiaan primordial. Hanya saja menurut Nazaruddin Syamsudin²¹ pandangan tersebut dapat dikritik sebab terlalu melihat persoalannya dari sudut pandang nasional, yang dalam hal ini dari puncak struktur politik. Apabila pandangan tersebut dilihat dari struktur bawah, maka masalahnya menjadi lain. Bagaimana negara atau struktur politik dapat menampung kesetiaan primordial itu dan menyalurkannya dalam suatu ikatan yang terpadu.

Pandangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkembangan dinamika demokrasi di Indonesia, akan tergantung bagaimana pusat memiliki kepekaan terhadap perkembangan daerah. Karena respon daerah merupakan bentuk respon terhadap kesetiaan nasional yang dibangun pemerintah.

2. Otonomi Daerah di Indonesia

Desentralisasi menurut Smith mengharuskan adanya pelibatan berbagai macam hubungan hierarki yang menggabungkan berbagai institusi dan fungsi-fungsi baik pada tingkatan negara federal maupun unitari yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan yang berada dibawahnya. Konsep dasar desentralisasi menurut Smith merujuk pada tiga unsur yaitu tuntutan untuk desentralisasi (*the demand for desentralization*), nilai desentralisasi

¹⁹Maswadi Rauf dalam Roy T Pakpahan, *Konflik Elit Pusat dan Daerah Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Lampung 2003-2008*, Jakarta, FISIP UI, 2005, hal 32. Tesis S2 tidak diterbitkan.

²⁰Lihat Nazaruddin Syamsudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1989, hal 7.

²¹*Ibid*, hal 8.

(*the value of decentralization*), dan elemen desentralisasi (*the elements of decentralization*).²²

Bangsa Indonesia yang kemudian di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta yang menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah "*Grondwet*" atau hukum dasar dimana bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bangsa Indonesia yang merdeka tersebut untuk pertama kalinya membentuk pemerintah negara Indonesia. Ini yang kemudian menjiwai Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan (*unitary country*) yang berbentuk republik (*res publica*) yang berarti kekuasaan ada ditangan rakyat. Tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut perdamaian dunia yang dilandasi oleh semangat sila-sila Pancasila.

Secara ringkas implementasi otonomi di Indonesia diwarnai dengan gejala pasang surut dilihat dari latar belakang undang-undang otonomi daerah sejak kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan kita memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pelaksanaan otonomi sangat diwarnai oleh warna sentralisasi. Hal ini dapat dimaklumi pada awal kemerdekaan, karena terbatasnya sumber dana dan sumber daya akan memaksa pemerintah untuk lebih memilih pendekatan sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun tiga tahun kemudian lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan nuansa desentralisasi yang kuat. Suasana politik waktu itu sangat dipengaruhi oleh semangat partisan sebagai bentuk euforia pasca kemerdekaan dengan dianutnya kabinet parlementer yang ditandai dengan jatuh

²²Brian C. Smith, *opcit*, hal. 2.

bangunnya kabinet pemegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang sangat desentralistik diwarnai dengan adanya pemisahan antara pejabat daerah dengan pejabat pusat. Hal ini tidak terlepas dari pemilu pertama tahun 1955 yang demokratis. Bahkan pada waktu itu sebagaimana diungkapkan oleh Bayu Suryaningrat, timbul dualisme struktural antara pejabat pusat yang ditugaskan di daerah dengan pejabat daerah otonom (*split model*) mengambil istilah Leemans.

Kemudian pasca Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang bernuansa sentralistik. Hampir semua jabatan bupati dan walikota diambil dari pamong praja yang berasal dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini timbul sebagai refleksi dari dibubarkannya DPR dan MPR melalui Dekrit Presiden dan dibentuklah DPRS dan MPRS. Era tahun 1960an partai politik bangkit kembali ditandai dengan lahirnya poros nasakom. Dalam konteks otonomi daerah lahir Undang-Undang 18 Tahun 1965. Bahkan waktu itu muncul tuntutan agar dibentuk daerah tingkat III berbasis di kecamatan. Setelah G 30S/PKI tahun 1965, lahir Orde Baru yang dalam konteks otonomi daerah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bernuansa sentralistik.

Pada waktu Orde Baru, kepala daerah menjalankan fungsi ganda (*dual roles*). Kepala daerah tidak hanya sebagai kepala daerah otonom tapi sekaligus juga berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah (*fused model* memakai istilah Leemans). Akhirnya terjadi krisis moneter yang kemudian memicu krisis multi dimensi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan melahirkan reformasi dengan agenda utama demokratisasi.

Dalam konteks otonomi daerah lahir UU tentang Pemda Tahun 1999 yang merupakan kebalikan arah dari sentralisasi menuju ke ekstrim yang berlawanan yaitu otonomi seluas-luasnya. Hubungan Pusat dan daerah bukan lagi sinerjik bahkan sering

bernuansa bertentangan secara diametrik. Pokok persoalannya terletak pada belum siapnya baik Pusat maupun Daerah dalam menyikapi otonomi daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pusat yang secara empiris belum siap untuk kehilangan perannya sebagai pengatur dan pengurus yang sering dipraktikkan di era Orde Baru yang sentralistik. Sedangkan Daerah yang sangat antusias pada kebebasan dengan kapasitas yang terbatas serta belum siap untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya tersebut.

Ketidakharmonisan hubungan Pusat dan Daerah yang terbentuk semasa diberlakukannya UU tentang Pemda Tahun 1999 dicoba diakhiri dengan mengubah Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2004). Undang-Undang ini mencoba membentuk keseimbangan baru antara hubungan Pusat dan Daerah. Kewenangan Daerah mulai ditata dengan melakukan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara tegas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota yang selanjutnya disebut (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007). Namun dalam praktik pembagian kewenangan tersebut sering dianulir oleh pengaturan kewenangan dalam undang-undang sektor yang sering bertentangan dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan posisi peraturan pemerintah adalah lebih rendah dari undang-undang, maka tetap saja masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Pusat akan bertahan pada Undang-Undang Sektor yang mengaturnya. Sedangkan Pemerintah Daerah berpedoman pada UU tentang Pemda Tahun 2004 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kondisi tersebut yang kemudian menjadi salah satu pemicu diubahnya UU tentang Pemda Tahun 2004 menjadi UU tentang Pemda Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU tentang Pemda Tahun 2014 (UU tentang Pemda Tahun 2015) yang mengatur pemerintahan daerah sampai sekarang ini.

Perubahan berbagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut sangat diwarnai oleh perubahan suasana politik pada waktu undang-undang tersebut dibuat. Perubahan suasana politik akan mempengaruhi suasana kebatinan penyusunan undang-undang otonomi daerah. Namun demikian pelajaran yang dapat kita ambil adalah perubahan tersebut sangat diwarnai dua hal yaitu aspek “diskresi” (*the degree of discretion of local government*) dan aspek “intervensi” (*the degree of intervention of central government toward local government*) yang kemudian akan mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Ini merupakan suatu “*continuum*” antara sentralisasi dan desentralisasi. Tidak ada suatu negara yang dapat melakukan segregasi secara absolut antara sentralisasi dan desentralisasi. Ini adalah pencarian keseimbangan antara kepentingan nasional (sentralisasi) dan kepentingan daerah (desentralisasi). Hal ini juga membuktikan selalu ada upaya mencari keseimbangan antara sentralisasi dengan desentralisasi sesuai perkembangan kondisi sosial politik, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada waktu undang-undang otonomi daerah tersebut disusun.

Namun demikian, menurut Vedi R. Hadiz mengemukakan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia kurang berhasil sebagaimana dipahami bersama tujuan awal desentralisasi untuk memajukan demokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal itu terjadi, karena desentralisasi yang seharusnya upaya untuk melokalisasi kekuasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dalam menentukan kebijakan pembangunan, sebaliknya dalam prosesnya telah dibelokkan oleh kepentingan-kepentingan elit lokal untuk menguasai sumber-sumber pendapatan daerah.

Di Indonesia, reformasi pemerintahan neo-liberal dalam bentuk desentralisasi telah dibajak' pada tahun-tahun pertama penerapannya oleh bermacam-macam kepentingan predator (perampok/pencuri) lokal. Sesungguhnya, desentralisasi memberikan tali hidup bagi mereka ketika otoritarianisme tempat dimana mereka diinkubasi telah lama tidak dapat dipercaya lagi.²³

Senada dengan pendapat Hadiz tersebut, Denden Alicias dan Djorina Velasco menyatakan bahwa fenomena kuatnya *elite capture* dari elit lokal telah melemahkan tujuan awal desentralisasi. Karena elit-elit tersebut mempengaruhi terlalu dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan desentralisasi di negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya kedua faktor tersebut di atas, baik *elite capture* dan *old predatory relations* menjadi salah satu faktor penghalang mengapa desentralisasi tidak menghasilkan demokrasi dan tidak mampu mendekatkan pemerintah dengan rakyat (*to bring government close to the people*).²⁴ Oleh karena itu, Michael S. Malley memberikan pendapat yang sama bahwa kebijakan desentralisasi merupakan bentuk baru namun tidak menghapus struktur-struktur kekuasaan lama (Orde Baru).²⁵

Namun demikian, menurut Michael S. Malley berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia hanya menghasilkan pemerintahan lokal yang telah diambilalih (*capture*) oleh elite-elite lokal:²⁶

Mereka berpendapat bahwa penguasaan (*capture*) lebih memungkinkan di mana kompetisi pemilihan (kepala daerah) yang efektif tidak cukup, kelompok elit yang lebih kohesif, dan

²³Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*, Institute of Southeast Asian Studies. Singapore, 2011, hal. 27.

²⁴Denden Alicias and Djorina Velasco, *Decentralization and Deepening Democracy, Studies from Cambodia, Indonesia, Philippines and Thailand*, 2007. Dalam Tri Ratnawati, *Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?*, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010, hal 130.

²⁵Michael S. Malley, *New Rules. Old Structures and The Limits of Democratic Decentralisation*, dalam Edward Aspinal dan Greg Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Demoralisation*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2003, hal. 102.

²⁶*Ibid.*

tingkatan rata-rata kesadaran para pemilih rendah. Mereka menghipotesis bahwa elit dapat mengorganisasikan lebih kohesif pada tingkat lokal dikarenakan kepentingan mereka lebih homogen dan biaya informasi dan organisasi lebih rendah daripada pada tingkatan nasional. Di samping itu, para pemilih juga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perilaku politisi lokal selain itu media massa juga kurang meliput pemiasalahan-permasalahan lokal daripada pemberitaan permasalahan nasional. Dengan kondisi seperti ini, warga masyarakat kurang dapat mengawasi perilaku politisi lokal mereka, yang tentunya akan menghilangkan kemampuan mereka untuk meminta pertanggungjawaban para politisi lokal. dan tentunya ini akan meningkatkan resiko *elite capture*.

3. Pelindungan Budaya Daerah dan Masyarakat Hukum Adat

a. Pelindungan Budaya Daerah

Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli, salah satunya tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari Bahasa sansakerta "*buddhaya*", yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti "budi" atau "akal". Budaya sebagai "daya budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Koentjaraningrat membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²⁷

Menurut Mitchel, budaya adalah seperangkat nilai-nilai yang inti, kepercayaan, standar pengetahuan, moral hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat, yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Menurut Bovee dan Thil, budaya adalah sebuah simbol atas kepercayaan, sikap, nilai-nilai moral, harapan, dan norma-norma dalam berperilaku. Menurut Murphy dan

²⁷Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hal. 181.

Hildebrandt, budaya adalah sebuah karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian ini juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan non verbal dalam suatu kelompok juga merupakan karakter dari kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya.²⁸ Pengertian budaya menurut para ahli tersebut berbeda-beda, namun tetap mengarah pada satu pengertian, yaitu budaya adalah sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu dan telah mengakar didalamnya.

Tiap-tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dapat berwujud sebagai komunitas desa, sebagai kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat lain, bisa menampilkan suatu corak khas terutama terlihat orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan. Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan manifestasi, dan legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik.²⁹

Para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut:³⁰

- a. *Superculture* yaitu kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional.
- b. *Culture*, lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah atau daerah, contohnya budaya Sunda.

²⁸Binti Sulistiorini, *Identifikasi Budaya Lokal Nasional dan Universal*, Blitar, 2012, hal. 6.

²⁹M. Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar, Pengantar Ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2012, hal.38.

³⁰Abidin, Yusuf Zainal dan Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2014, hal. 167.

- c. *Subculture*, merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah *culture*, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya gotong royong.
- d. *Counter-culture*, tingkatannya sama dengan *subculture*, yaitu bagian turunan dari *culture*, tetapi bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya individualis.

Dilihat dari sifat majemuk masyarakat Indonesia, ada 3 golongan kebudayaan, yang masing-masing mempunyai corak sendiri, yaitu kebudayaan suku bangsa atau kebudayaan daerah, kebudayaan umum lokal dan kebudayaan nasional. Kebudayaan suku bangsa, artinya sama dengan budaya lokal atau budaya daerah, sedangkan kebudayaan umum lokal bergantung pada aspek ruang, biasanya pada ruang perkotaan ketika berbagai budaya lokal atau daerah dibawa oleh setiap pendatang.³¹ Menurut Clifford Geertz³², kriteria yang menentukan batas-batas dari masyarakat suku bangsa yang menjadi pokok tentang kebudayaan daerah atau suku bangsa (etnografi) adalah sebagai berikut (a) kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih; (b) kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh identitas penduduk sendiri; (c) kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh wilayah geografis (wilayah secara fisik); (d) kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi; (e) kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mempunyai pengalaman sejarah yang sama; (f) kesatuan penduduk yang interaksi di antara mereka sangat dalam; (g) kesatuan masyarakat dengan sistem sosial yang seragam; (h) perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (*cultural activities*).

³¹Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hal. 43.

³²Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, terj. Francisco Budi Hardiman, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hal. 110.

Asas perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisonal,³³ merupakan pangkal tolak dan daya dorong normatif bagi terbentuknya pengakuan atas dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan kolektif, bagi masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisonal. Hal ini terkait dengan pokok pikiran idiologis, yang menjamin adanya perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Asas perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisonal, merupakan upaya penempatan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisonal, untuk kesejahteraan masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisonal.

Perlindungan suatu aset kebudayaan tradisonal dari suatu kelompok masyarakat daerah di Indonesia harus dilindungi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pelindungan kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.³⁴ Pelindungan budaya/kebudayaan dengan cara:

- a. inventarisasi yaitu Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.³⁵
- b. Pengamanan yaitu dilakukan dengan cara:³⁶
 1. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;

³³Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Pelindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, hal. 57.

³⁴Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

³⁵Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

³⁶Lihat Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 3. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- c. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara³⁷
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
 - b. menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan
 - e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- d. Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi.³⁸
- e. Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.³⁹

b. Pelindungan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah⁴⁰ (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat, (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat, sesama

³⁷Lihat Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

³⁸Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

³⁹Lihat Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁴⁰Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta Volume 10, Nomor 1, Juni 2015, hal. 4.

suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴¹ Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.⁴²

Hak-hak masyarakat hukum adat, adalah:⁴³

1. Kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat, dan hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat.
2. Kewenangan kelembagaan adat dilakukan dengan beberapa kemungkinan yaitu (a) pengakuan masyarakat adat oleh masyarakat adat itu sendiri; (b) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan berdasar keputusan pengadilan; (c) pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh suatu Dewan Masyarakat Adat yang dipilih oleh Masyarakat Adat.
3. Kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan didasarkan pada pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi.

Menurut Jimly Ashiddiqie⁴⁴ yang perlu diperhatikan dalam pengakuan masyarakat hukum adat yang diberikan oleh negara yaitu (1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya

⁴¹*Ibid*, hal. 5.

⁴²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 91.

⁴³Jawahir Thontowi, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari, 2013, hal. 21 - 36.

⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hal 185.

pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu; (3) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (4) dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (5) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental; (6) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk NKRI.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 menempatkan posisi negara untuk mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat yang masih hidup dan terpelihara hingga saat ini. Dengan dicantumkannya pengakuan dan penghormatan terhadap suatu hak tradisional maka adat yang merupakan bagian dari hak tradisional merupakan sebuah hak konstitusi yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan penghormatan tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU tentang HAM) menyatakan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi didalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU tentang HAM menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap

dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, maka peran aktif daerah menjadi strategis untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan kesejahteraan masyarakat yang pada hakekatnya merupakan tujuan negara yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Salah satunya dengan melakukan upaya perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat yang ada di daerah. Sudah jelas disini bahwa dengan dasar konstitusi yang ada dan kewenangan yang diberikan maka pemerintah daerah wajib menjamin upaya perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat maupun satu lembaga adat yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pelindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat dan lembaga adat hanya akan dapat dilaksanakan apabila ada peran pemerintah daerah yang mendorong suatu kebijakan melalui sebuah kebijakan yang selaras pada program dan kegiatan pembangunan daerah ditiap sektor organisasi perangkat daerah yang ada. Hal ini akan dimungkinkan apabila pemerintah daerah membuatnya dalam sebuah bentuk produk hukum daerah yakni peraturan daerah (Perda) yang di dalamnya terdapat pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

4. Pembangunan Berkelanjutan Mengaitkan Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Era reformasi telah merubah paradigma pembangunan dari *economic oriented* pada masa Orde Baru menjadi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Dalam regulasi tersebut juga mengatur keterkaitan pembangunan nasional dan daerah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Maka Ndari pemerintah menerbitkan Peaturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sementara itu, hasil analisis dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia yang tidak berkelanjutan akan menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang berkisar antara 0,2 persen sampai 7 persen terhadap pendapatan nasional bruto.⁴⁵

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian nasional dan wilayah. Pencapaian pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan telah menjadi perhatian pengambil kebijakan yakni bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut secara terukur dan layak. Belakangan perhatian pembangunan berkelanjutan juga telah bergeser dari sekedar *concern* global atau internasional ke lebih lokal atau regional.⁴⁶

Dari pendapat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan keterkaitan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan merugikan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu wajar bila pembangunan berkelanjutan merupakan pilihan yang logis agar pembangunan memberikan makna dan pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

Konsep Pembangunan Sosial yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Meski masih dapat diperdebatkan, konsep pembangunan tersebut tersebut tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terkait hal tersebut, maka *United Nation Development Programe* (UNDP) menyempurnakan metode penghitungan IPM. Tepatnya tahun 2010, UNDP melansir IPM dengan metode baru. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan

⁴⁵Akhmad Fauzi, dan A Oxtavianus, *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15 (1), 2014, hal 68-83.

⁴⁶Peter Nijkamp, and R Vreeker, *Methods: Sustainability Assessment of Development Scenarios: Methodology and Application to Thailand*. *Ecological Economics*, 33, 2000, hal 7-27.

IPM metode baru adalah: 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif): a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) Pendapatan Nasional Bruto (PNB) menggantikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.


Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Provinsi Jambi dalam pembangunan manusia cukup signifikan.

Pembangunan manusia di Provinsi Jambi pada tahun 2020 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM. Pada tahun 2020, IPM Provinsi Jambi telah mencapai 71,29. Angka ini meningkat sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan IPM pada tahun 2019

yang sebesar 71,26. Namun secara nasional IPM Provinsi Jambi masih dibawah IPM nasional. Karena IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94. IPM tersebut tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Angka IPM Provinsi Jambi dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 65,39 pada tahun 2010 menjadi 71,29 pada tahun 2020, sehingga rata-rata tumbuh sebesar 0,84 persen per tahun. Angka tersebut meningkat sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan IPM pada tahun 2019 yang sebesar 71,26.

Perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota, sejak tahun 2015 tidak ada lagi yang berstatus “rendah” dimana sebelumnya masih terdapat 1 (satu) kabupaten. Satu-satunya kabupaten yang sebelumnya berstatus “rendah” tersebut adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah beralih menjadi status “sedang” bersama 8 kabupaten lainnya. Sementara pembangunan manusia dengan status “tinggi” telah dicapai sejak tahun 2010 di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Pada periode satu tahun ini, kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemajuan pembangunan manusia tersebut didorong oleh dimensi perbaikan standar hidup layak. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo tercatat paling lambat di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2018.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi



Namun demikian, terlepas dari kemajuan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Studi empirik yang dilakukan oleh Setiawan (2010)⁴⁷ menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi belum memahami makna pembangunan berkelanjutan, sehingga paradigma lama pembangunan berfokus pada pembangunan ekonomi masih berlangsung. Menurut Setiawan, pembangunan di Provinsi Jambi masih terfokus pada ekonomi. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan pemerintah lebih mengutamakan pertumbuhan, dalam proses pembangunan tersebut telah memberikan dampak negatif terjadinya proses marginalisasi dan kemiskinan secara struktural serta tercerabut jati diri dan identitasnya dari kehidupan sosial dan budaya yang mereka miliki.

Hal senada juga diungkapkan Erlinda (2016)⁴⁸ yang menjelaskan bahwa pembangunan di Provinsi Jambi masih berkuat dengan praktik lama. Karena pendekatan pembangunan yang dilaksanakan masih cenderung memperhatikan kuantitas daripada kualitas. Sehingga dengan skenario *business as usual* masih berjalan dan cenderung tidak akan berkelanjutan baik dengan menggunakan basis data perencanaan

⁴⁷Budi Setiawan, *Kebijakan Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi*, tesis, Universitas Indonesia, 2010.

⁴⁸Novita Erlinda, *Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Di Provinsi Jambi dan Implikasi Model Jamrud*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Disertasi, 2016.

maupun basis data capaian pembangunan saat ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis tornado pada *Imprecise Decision Model* (IDM) juga menunjukkan bahwa beberapa variabel seperti pertumbuhan ekonomi, lahan kritis, *hot spot*, dan kemiskinan masih menjadi catatan dalam pola pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Oleh karena itu, meski IPM Provinsi Jambi termasuk sedang, akan tetapi temuan kedua penelitian dalam waktu kurun yang sama menunjukkan perlunya Pemerintah Provinsi Jambi, meningkatkan kualitas pembangunan agar pembangunan tersebut sesuai makna pembangunan berkelanjutan. Yang mana, pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi manusia sebagai individu, akan tetapi terkait sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang mengaitkan aspek-aspek tersebut sebagaimana yang disampaikan Poveda dan Lipsett (2011)⁴⁹, dengan demikian, perlu kerja keras para ilmuwan dan peneliti merumuskan unifikasi kriteria, definisi, dan pengukuran agar implementasi pembangunan berkelanjutan dapat dengan mudah diukur secara ekonometrik. Sehingga evaluasi terhadap pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁴⁹Cesar. A. Poveda, and Lipsett, M. G, *A Review Of Sustainability Assessment And Sustainability/Environmental Rating Systems And Credit Weighting Tools*, Journal Sustainable Development, 4 (6), 2011, hal 36 - 52.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan pada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Jambi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Jambi.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Provinsi Jambi harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

6. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi harus semakin mendekatkan nilai-nilai yang menyatukan alam Jambi, masyarakat dan masyarakat adat Jambi, serta kebudayaan Jambi sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan.

7. Asas Pelindungan Adat Istiadat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelindungan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta Kearifan Lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai adat, keragaman suku, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan Dengan Daerah Lain

A. Pengumpulan Data di Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil pengumpulan data di Provinsi Jambi diperoleh data dan masukan sebagai berikut:⁵⁰

1. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota, 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa.

Pembentukan Provinsi Jambi masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957, padahal UU ini tidak hanya mengatur Provinsi Jambi saja, namun mencakup Sumatera Barat dan Riau, dengan menggunakan UUD Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), dan bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat dan Sistem Pemerintahan Parlementer. Sedangkan saat ini, Indonesia sudah menggunakan UUD NRI RI Tahun 1945 yang telah diamandemen beberapa kali terakhir tahun 2002, dengan sistem pemerintahan Presidensiil. Perubahan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan maupun

⁵⁰Laporan Pengumpulan Data Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi ke Provinsi Jambi tanggal 28 September - 2 Oktober 2020.

perkembangan ketaanegaraan Indonesia saat ini. Hal ini tentu saja perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar khususnya Pembentukan Provinsi Jambi.

Disamping adanya perubahan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan maupun perkembangan ketaanegaraan Indonesia saat ini juga perlu dilakukan penataan ulang terhadap daerah di Provinsi Jambi, yaitu dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penataan daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah: 1) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 4) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan, 5) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Sehingga dapat melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

2. Kondisi Provinsi Jambi

a. Letak Wilayah dan Topografi

1. Letak Wilayah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi

Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km² yang terdiri atas:

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,67%)
2. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,25%)
3. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,25%)
4. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,28%)
5. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,53%)
6. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,58%)
7. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km² (9,24%)
8. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km² (10,82%)
9. Kabupaten Tebo 6.641 Km² (13,19%)
10. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Kota Jambi yang merupakan ibukota Provinsi Jambi berada di wilayah tenggara provinsi ini. Jarak terjauh dari Kota Jambi adalah Banda Aceh (Aceh) yang berjarak 1.989 km. Sedangkan jarak terdekat dari Kota Jambi adalah kota Palembang (Sumatera Selatan) yang berjarak 280 km. Antar kabupaten/kota di dalam provinsi, untuk jarak terjauh dari ibukota provinsi adalah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh atau Siulak), yang berjarak 419,21 km. Sedangkan kabupaten terdekat adalah Kabupaten Muaro Jambi (Sengeti) berjarak 27 km dari Kota Jambi (Kota Baru).

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2019 sebanyak 141

Kecamatan dan 1.375 Desa/Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan dan 215 Desa/Kelurahan.

Sedangkan posisi topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian:

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan\
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Data Provinsi Jambi yang sangat dinamis, mulai dari data penduduk yang melonjak, adanya pembentukan daerah kabupaten/kota di Jambi, sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk Provinsi Jambi adalah 3.624.579 Jiwa (BPS, 2019).
- 2) Provinsi Jambi memiliki, 2 Kota: Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.
- 3) Provinsi Jambi memiliki, 9 Kabupaten: Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Kerinci, Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
- 4) Posisi geografis Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat

Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional.

- 5) Posisi strategis Provinsi Jambi berhadapan langsung dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*).

3. Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (RTRWP Jambi 2013-2033, 2013):

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
3. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini

didominasi jenis tanah *gley* humus rendah dan *orgosol* yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah *podsolik* merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit- bukit.

Secara geomorfologi wilayah Jambi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi yaitu:

1. Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl), mempunyai kelerengan antara (20-4), kawasan ini terletak di bagian barat Jambi yang membujur barat laut-tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter). Sebagian besar termasuk wilayah Kabupaten Kerinci dan sebagian kecil Kabupaten Sarolangun dan Merangin.
2. Perbukitan bergelombang, ketinggian antara (50-500) meter dengan kemiringan lereng (10- 20) wilayah ini terletak di bagian tengah Jambi yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil Kabupaten Batang Hari.
3. Dataran Ketinggian antara (0-50) meter dengan kelerengan antara (0-10) wilayah ini terletak di bagian timur Jambi yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi serta sebagian kecil Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut - tenggara merupakan dataran pantai.

4. Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur,

perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Selama tahun 2018, curah hujan tertinggi di Provinsi Jambi ada pada Bulan Desember sebesar 297,2 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Januari yaitu 37,7 mm. Sedangkan jumlah hari hujan selama tahun 2017 yang diamati dari Stasiun Klimatologi sebanyak 190 hari.

Pantauan dari Stasiun Klimatologi Jambi, tercatat rata-rata suhu udara 26,84°C dan kelembapan udara 84,92%. Tinggi rendahnya suhu udara salah satunya ditentukan dari lokasi serta jarak dari permukaan laut. Semakin jauh dari permukaan laut, itu berarti daerah dataran tinggi akan bersuhu lebih rendah. Sedangkan semakin dekat dengan permukaan laut, suhunya semakin tinggi. Rata-rata suhu pada daerah pegunungan dipantau dari stasiun Depati Parbo Kerinci sebesar 22,53°C. Dan pada daerah dataran rendah dipantau dari stasiun Sultan Thaha Jambi sebesar 27,125°C.

5. Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRWP Jambi Tahun 2013-2033, selain kawasan hutan yang mencapai porsi 30 persen, penggunaan lahan Provinsi Jambi berdasarkan hasil perhitungan citra satelit pada tahun 2011 masih didominasi oleh lahan perkebunan dengan kontribusi sebesar 16,1 persen, sedangkan untuk perkebunan sawit menempati 15 persen dari total luas penggunaan lahan.

Untuk luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional dimana terdapat 4 (empat) Taman Nasional di Provinsi Jambi yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Rincian luas

kawasan Hutan dapat dilihat pada Tabel Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Fungsi Tahun 2010

No	Jenis Hutan	Luas Lahan (Hektar)
1	Cagar Alam	4.990
2	Hutan Lindung	112.722
3	Hutan Lindung Gambut	60.810
4	Hutan Produksi Tetap	1.006.266
5	Hutan Produksi Terbatas	264.034
6	Taman Hutan Rakyat	33.943
7	Taman Nasional	657.120
8	Taman Wisata Alam	417

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:

- 1) Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- 2) Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- 3) Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- 4) Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi) Untuk

Kawasan Strategis Provinsi yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:

- 1) Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya.
- 2) Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh.
- 3) Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
- 4) Kawasan strategis Bangko – Sarolangun.

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah: ^[1]_{SEP}

- 1) Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi
 - 2) Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.
- Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

7. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2020 adalah sebanyak 3.677.579 jiwa dengan komposisi penduduk Provinsi Jambi didominasi oleh penduduk muda. Hal menarik jika diamati pada piramida penduduk ini adalah jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang lebih kecil dibanding penduduk usia yang lebih muda maupun penduduk yang berusia 25 hingga 29 tahun.

Ini menggambarkan bahwa pada tahun 1990-an, laju pertumbuhan penduduk relatif rendah. Namun pada akhir tahun 1990 hingga kini laju pertumbuhan lebih tinggi sehingga penduduk usia muda (0-14 tahun) lebih banyak dibanding penduduk usia dewasa (15-24 tahun).

Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya, maka seharusnya jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah dibandingkan penduduk usia di atasnya. Laju pertumbuhan penduduk hasil Sensus Penduduk (SP-2010) selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 2,56 persen, lebih tinggi dibanding tahun 1990- 2000 yang hanya sebesar 1,77 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 25,27 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 3,31 persen. Sedangkan laju penduduk Provinsi Jambi hasil proyeksi tahun 2018 mencapai 1,67 persen, dengan jumlah penduduk sebesar 3,57 juta penduduk.

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2010 & 2018 :

	Wilayah	Jumlah Penduduk	
		2010	2018
1	PROVINSI JAMBI	3.088.618	3.570.272
2	KERINCI	229.387	237.791
3	MERANGIN	336.050	383.480
4	SAROLANGUN	245.848	295.985
5	BATANGHARI	240.743	269.966
6	MUARO JAMBI	341.588	432.305
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	204.557	218.413
8	TANJUNG JABUNG BARAT	278.937	328.343
9	TEBO	298.043	348.760
10	BUNGO	302.558	367.182
11	KOTA JAMBI	529.118	598.103
12	KOTA SUNGAI PENUH	81.789	89.944

Sumber : BPS, Tahun 2019

Penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin per kabupaten/ kota tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel di atas, dimana penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadinya hal ini adalah faktor migrasi, dimana penduduk laki-laki di kabupaten/ kota tersebut banyak merantau keluar daerah untuk bekerja dan sebagian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Kondisi demografi Provinsi Jambi lebih jelas dapat dilihat dalam piramida penduduk selama tiga dekade yakni tahun 2018, 2019, 2020 di atas. Pada tahun 1990 jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar dan pada tahun 2000, jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar-menengah pertama/wajib belajar 9 tahun (10-14 tahun) hingga kelompok usia sekolah menengah atas sampai usia masuk Perguruan Tinggi (15-19 tahun). Sedangkan fakta yang dapat terlihat pada Piramida Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah balita

cenderung tinggi, mengimbangi kelompok usia produktif, kelompok usia Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama cenderung tinggi. Kelompok usia Sekolah Menengah Atas hingga lulusan Perguruan Tinggi memperlihatkan bahwa pada usia tersebut banyak penduduk meninggalkan Jambi untuk bersekolah. Ini dapat diasumsikan sebagai indikasi untuk tuntutan terhadap infrastruktur dan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang baik.

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk di seluruh kabupaten/kota beragama Islam dengan jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah penduduk beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Sedangkan untuk tiga agama lainnya menunjukkan variasi komposisi pada masing-masing kabupaten/ kota. Keragaman komposisi ini membutuhkan pembinaan untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk umat beragama sehingga tidak muncul konflik – konflik yang berpotensi mengganggu keamanan di Provinsi Jambi.

8. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2016-2019 berfluktuasi pada kisaran antara 6,28–3,59 persen dengan rata-rata sebesar 4,71 persen pertahun. Dilihat dari laju pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Jambi jauh berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Selama periode yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional hanya tumbuh rata-rata kurang dari 5,02 persen per tahun.

PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV-2019

BERITA RESMI STATISTIK NO. 12/02/15/TH.XIV, 5 FEBRUARI 2020

Y-ON-Y | **3,59%**

Q-TO-Q | **2,38%**


C-TO-C | **4,40%**

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
RP217.711,8 MILIAR


PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2016-2019 (Y-ON-Y) (PERSEN)



PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA (C-TO-C) (PERSEN)



PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN (C-TO-C) (PERSEN)



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**
<https://jambi.bps.go.id>

Apabila dirinci berdasarkan tahun, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 6,28 persen, sementara laju pertumbuhan terendah pada tahun 2019 sebesar 3,59 persen. Pertumbuhan terendah yang dicapai selama kurun waktu 2016-2019 tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Selain dikarenakan oleh faktor eksternal (kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan, menurunnya harga minyak dunia) juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berlangsung selama lebih kurang empat bulan. Kondisi ini menyebabkan hasil sektor pertanian dan perkebunan mengalami penurunan drastis. Meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berfluktuasi. Kondisi ekstrim bahkan terjadi

pada tahun 2019, saat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi turun drastis hingga berada di angka 3,59 persen.

Tabel Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kerinci	4,57	4,70	4,66	4,52	4,59
2. Merangin	6,84	7,08	7,10	6,89	6,97
3. Sarolangun	7,22	7,15	7,07	6,95	6,96
4. Batanghari	7,79	7,80	7,72	7,47	7,46
5. Muaro Jambi	11,02	11,18	11,21	10,96	11,06
6. Tanjung Jabung Timur	11,49	10,93	11,06	11,49	11,19
7. Tanjung Jabung Barat	19,04	18,36	18,75	19,79	19,62
8. Tebo	6,66	6,79	6,83	6,61	6,62
9. Bungo	8,39	8,39	8,42	8,25	8,18
10. Kota Jambi	13,76	14,25	13,82	13,75	13,98
11. Kota Sungai Penuh	3,22	3,35	3,35	3,31	3,39
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, tahun 2019

Secara keseluruhan, selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi adalah 4,71 persen. Jika dilihat per kategori, kontribusi terbesar dipegang oleh kategori pertambangan dan penggalan terutama subkategori pertambangan migas menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tiga kabupaten penyumbang PDRB terbesar lainnya adalah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2019 berada di antara 4,25 persen sampai 5,33 persen. Berikut ini disajikan tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2015 sampai 2019. Dari tabel tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan pada sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan angka positif yang sedikit melambat menyebabkan perekonomian di Provinsi Jambi pada 2019 juga

mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, meskipun ada kabupaten/kota yang mengalami perubahan ke arah kenaikan.

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori-kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor menggambarkan kemampuan suatu daerah dan upaya untuk memberdayakan setiap kategori agar dapat memproduksi.

Pada tahun 2019 kategori pertanian masih menjadi primadona utama PDRB Provinsi Jambi. Ada 8 (delapan) kabupaten/kota dengan peranan kategori pertanian tertinggi dibandingkan dengan kategori kategori lain, yaitu Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Bungo, dan Tebo. Hal ini sesuai dengan gambaran keadaan perekonomian Provinsi Jambi. Terdapat 4 (empat) kategori penyumbang PDRB terbesar di tahun 2019, yaitu kategori Hal ini disebabkan oleh faktor mulai sempitnya luas lahan pertanian yang mengakibatkan rendahnya produksi pertanian. Peranan pertanian di ibu kota provinsi, lebih kecil dibandingkan peranan selain pertanian. Bahkan tidak ada sumbangan subkategori kehutanan terhadap kategori pertanian.

Untuk kategori pertambangan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai 2 (dua) penyumbang terbesar. Produksi minyak bumi, gas dan batubara yang melimpah menjadikan kedua kabupaten memiliki kategori pertambangan dan penggalan sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB masing-masing kabupaten/kota (lebih dari 30 persen). Untuk kategori industri pengolahan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyumbang PDRB terbesar. Hal ini diakibatkan oleh adanya industri kertas, yaitu PT Lontar Papyrus *Pulp and Paper Industry* (LPPI) yang memasok kebutuhan bahan baku untuk beberapa industri di provinsi lain. Serta industri pengilangan migas yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan satu-satunya industri pengilangan yang dimiliki oleh Provinsi Jambi.

Disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Untuk Kabupaten Muaro Jambi, dipengaruhi oleh banyaknya industri pengolahan kelapa sawit, sedangkan Kota Jambi industri makanan dan minuman serta industri pengolahan karet yang mendominasi kategori industri. Penyumbang terbesar di kategori perdagangan di Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo. Hal ini disebabkan oleh posisinya sebagai ibukota provinsi dan kabupaten, sedangkan untuk Kabupaten Bungo karena terdapat di jalur lintas dari Kabupaten Tebo, Merangin dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat. Kategori ini mencakup kegiatan pendistribusian produk dalam bentuk barang yang berasal dari produksi daerah maupun dari daerah lain (impor yang berasal dari daerah lain maupun dari luar negeri).

PDRB per kapita seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup besar. penghitungan PDRB per kapita tersebut berdasarkan penghitungan atas dasar harga berlaku.

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita	
	2015	2019
(1)	(2)	(3)
1. Kerinci	30 109 016	42 413 463
2. Merangin	28 904 834	39 537 717
3. Sarolangun	40 170 956	50 864 564
4. Batanghari	46 283 168	60 339 976
5. Muaro Jambi	42 711 560	55 040 654
6. Tanjung Jabung Timur	83 197 666	112 259 555
7. Tanjung Jabung Barat	94 780 248	129 675 689
8. Tebo	31 168 315	41 245 060
9. Bungo	37 738 852	47 738 555
10. Kota Jambi	36 963 501	51 023 761
11. Kota Sungai Penuh	57 208 381	82 366 769
Provinsi Jambi	45 580 037	60 065 398

Sumber : BPS Provinsi Jambi

PDRB per kapita antara dengan migas dan non migas antar kabupaten/kota berbeda kecuali Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Kota Sungai Penuh. PDRB perkapita baik dengan migas maupun tanpa migas tertinggi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan terendah Kabupaten Merangin.

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)
1. Kerinci	42 413 463	42 413 463
2. Merangin	39 537 717	39 537 717
3. Sarolangun	50 864 564	45 413 005
4. Batanghari	60 339 976	58 490 523
5. Muaro Jambi	55 040 654	50 733 837
6. Tanjung Jabung Timur	112 259 555	49 891 628
7. Tanjung Jabung Barat	129 675 689	67 175 092
8. Tebo	41 245 060	39 445 603
9. Bungo	47 738 555	47 738 555
10. Kota Jambi	51 023 761	50 143 497
11. Kota Sungai Penuh	82 366 769	82 366 769

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Tingginya PDRB perkapita Tanjung Jabung Barat tidak bisa serta merta menjadi acuan bahwa masyarakat disana mengalami kemakmuran. Seperti disebutkan pada pembahasan pertambangan bahwa PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat 40,44 persen ditopang dari hasil minyak bumi dan gas. Daerah yang hidup dari pertambangan, kekayaan sesungguhnya belum tentu bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Belum imbangnya pos belanja sosial untuk kemakmuran masyarakat luas atau pendapatan migas hanya untuk proyek jangka pendek/mercusuar ditengarai menjadi penyebab kabupaten yang memiliki pertambangan belum tentu sejahtera.

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang

sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jambi yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,321. Angka ini menurun 0,013 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,351 sama dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,351. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,295 turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,287.

Pada Maret 2019, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 20,84 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,04 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 22,43 persen, yang berarti masuk juga ke dalam kategori ketimpangan rendah.

9. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Cerminan keberhasilan dalam pembangunan yang didambakan setiap daerah, termasuk Provinsi Jambi adalah penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumber daya dan juga lingkungan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya

hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Tahun 2018 tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi relatif lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi 7,92 persen, hal ini lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 9,66 persen. Untuk wilayah Sumatera, Provinsi Jambi masih menempati urutan ke-lima terendah setelah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Riau. Dalam kurun waktu September 2017 sampai dengan September 2018, di Provinsi Jambi terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 2,86 ribu orang, yaitu dari 278,61 ribu menjadi 281,47 ribu orang. Namun secara relatif terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 7,90 persen pada September 2017 menjadi 7,85 persen pada September 2018. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Provinsi Jambi sebesar Rp 430.435,00. Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah pedesaan. Penduduk Provinsi Jambi lebih banyak tinggal di pedesaan, menjadikan secara relatif persentase penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dari pada penduduk miskin di pedesaan. Namun, dari sisi jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih banyak dari pada perkotaan. Jumlah absolut penduduk miskin di perkotaan sebesar 116,50 ribu orang dan pedesaan sebesar 164,97 ribu orang pada September 2018.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus

bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2018 sebesar 1,256 naik disbanding September 2017 yang sebesar 0,192. Indeks Keparahannya kemiskinan September 2018 sebesar 0,309 juga naik dibandingkan September 2017 yang sebesar 0,192. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami sedikit kenaikan. Perubahan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Provinsi Jambi cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan Ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin membesar.

Hal ini disebabkan oleh harga komoditas pertanian dan perkebunan yang belum membaik, dimana sebagian besar penduduk perdesaan bekerja di sektor ini. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan petani yang salah satunya melalui perbaikan harga produk pertanian dan perkebunan.

10. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang di capai Provinsi Jambi dalam pembangunan manusia cukup signifikan. Angka IPM Provinsi Jambi dalam 7 tahun

terakhir mengalami peningkatan dari 65,39 pada tahun 2010 menjadi 70,65 pada tahun 2018, rata-rata tumbuh sebesar 0,84 persen per tahun. Angka ini meningkat sebesar 66 poin dibandingkan dengan IPM pada tahun 2017 yang sebesar 69,99.

Oleh karena itu, rata-rata indeks kualitas manusia Provinsi Jambi masih jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional apalagi jika dibandingkan dengan IPM dari negara di Asia Tenggara dan negara lain di dunia. Peningkatan kualitas IPM melalui berbagai program pembangunan hendaknya dilakukan dengan melakukan berbagai terobosan dan percepatan sehingga kualitas Sumberdaya manusia Jambi dapat mampu bersaing secara nasional dan global terutama dalam menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai tahun 2016 ini.

Perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota, sejak tahun 2015 tidak ada lagi yang berstatus “rendah” dimana sebelumnya masih terdapat 1 (satu) kabupaten. Satu-satunya kabupaten yang sebelumnya berstatus “rendah” tersebut adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah beralih menjadi status “sedang” bersama 8 kabupaten lainnya. Sementara pembangunan manusia dengan status “tinggi” telah dicapai sejak tahun 2010 di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Pada periode satu tahun ini, kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemajuan pembangunan manusia tersebut didorong oleh dimensi perbaikan standar hidup layak. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo tercatat paling lambat di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2018.

b. Angka Melek Huruf

Hasil pembangunan yang terkait dengan angka melek huruf Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2010 - 2017, dimana pada tahun 2010 angka melek huruf penduduk usia 5 tahun keatas di Provinsi Jambi sebesar 96,07 persen meningkat menjadi 97,77 persen pada tahun 2014, dan meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 98,09 persen. Angka melek huruf laki-laki berfluktuatif namun selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka melek huruf penduduk perempuan.

Wilayah	Angka Melek Huruf (Setelah Tahun 2009)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PROVINSI JAMBI	96.07	96.16	96.2 0	96.85	97.77	97.84	98.01	98.09
KERINCI	97.24	97.25	97.2 3	97.27	96.70	97.51	97.54	97.19
MERANGIN	97.47	97.52	97.5 3	97.54	96.37	97.42	98.02	98.28
SAROLANGUN	94.76	94.97	94.9 8	95.35	98.26	96.59	97.12	97.09
BATANGHARI	97.57	97.58	97.5 8	97.59	96.71	96.95	98.03	98.35
MUARO JAMBI	95.97	96.71	96.8 4	97.60	99.66	98.88	98.63	98.75
TANJUNG JABUNG TIMUR	92.43	92.44	92.4 4	92.44	93.24	95.12	94.59	94.63
TANJUNG JABUNG BARAT	97.92	97.93	97.9 3	97.94	97.93	98.04	98.27	97.88
TEBO	94.92	94.93	95.2 2	92.27	98.67	98.36	97.57	97.81
BUNGO	96.16	96.33	96.3	96.68	97.22	97.29	97.69	98.50

			4					
KOTA JAMBI	98.99	99.07	99.07	99.09	99.40	99.38	99.63	99.31
KOTA SUNGAI PENUH	97.24	97.25	97.28	98.15	98.28	98.25	98.90	99.58

Sumber: BPS tahun 2020

Secara perwilayahan angka melek huruf hampir mencapai 100 persen pada tahun 2017 adalah Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin lebih kurang 98,8 persen. Sedangkan pada tahun 2017 kabupaten lain, seperti Sorolangun, Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, presentasinya dikisaran 97,7 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan angka melek huruf nasional, maka presentase angka melek huruf umur 15-59 tahun Provinsi Jambi tahun 2020 lebih baik. Dimana angka melek huruf nasional sebesar 98,29 persen sedangkan Provinsi Jambi sebesar 99,67 persen.

Provinsi	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-59 Tahun Menurut Provinsi		
	2018	2019	2020
INDONESIA	98,07	98,22	98,29
ACEH	99,45	99,59	99,56
SUMATERA UTARA	99,58	99,66	99,68
SUMATERA BARAT	99,73	99,79	99,77
RIAU	99,92	99,92	99,93
JAMBI	99,66	99,73	99,67
SUMATERA SELATAN	99,53	99,59	99,57

Sumber : BPS, tahun 2020

Kedepan kebijakan pengentasan buta huruf harus memperhatikan kesenjangan gender ini. Hal ini mengingat

bahwa salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumberdaya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dalam aspek ini, baik perempuan dan laki-laki kelompok umur 15-24 tahun membutuhkan intervensi pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta huruf dan mampu mengakses lapangan pekerjaan. Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif UNICEF Ann M. Veneman pada peringatan Hari Penghapusan Kemiskinan Sedunia (17 October 2009), hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa investasi sebesar \$1 untuk pendidikan bagi anak perempuan akan menghasilkan peningkatan 10 kali lipat produktivitas lebih banyak dibandingkan dengan investasi pada anak laki-laki. Dengan demikian, mempercepat kesetaraan laki-laki dan perempuan yang melek huruf akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan produktivitas yang meningkat.

Provinsi	Persentase Penduduk Buta Huruf (Persen)								
	15+			15-44			45+		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
ACEH	1,75	1,79	1,97	0,07	0,06	0,13	5,53	5,74	6,35
SUMATERA UTARA	0,84	0,85	0,93	0,20	0,18	0,26	2,09	2,19	2,30
SUMATERA BARAT	0,83	0,83	0,93	0,12	0,10	0,17	2,04	2,10	2,30
RIAU	0,77	0,79	0,80	0,09	0,10	0,10	2,37	2,46	2,52
JAMBI	1,81	1,80	1,85	0,26	0,23	0,29	4,91	5,04	5,18
SUMATERA SELATAN	1,25	1,24	1,34	0,23	0,20	0,22	3,25	3,31	3,65
BENGKULU	1,99	1,99	2,09	0,19	0,17	0,18	5,64	5,76	6,02
LAMPUNG	2,76	2,89	3,07	0,12	0,12	0,14	7,43	7,87	8,47
KEP. BANGKA BELITUNG	1,92	1,91	2,24	0,68	0,60	0,84	4,43	4,63	5,22
KEP. RIAU	1,00	1,00	1,13	0,14	0,12	0,15	3,25	3,36	3,88

Sumber : BPS, 2020

Sementara itu presentase penduduk buta huruf untuk usia 15+ tahun 2020 sebesar 1, 81 persen meningkat

0,001% dibandingkan tahun 2019, akan tetapi menurun jauh dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,005 persen. Sedangkan persentasi buta huruf usia 15-44 tahun 2020 secara fluktuatif meningkat dari tahun 2019 akan tetapi menurun dari tahun 2018. Namun untuk buta huruf pada usia 45+ angka presentasinya menurun dimana tahun 2020 sebesar 4,91 persen yang lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 5,04 persen dan tahun 2018 sebesar 5,18 persen. Namun demikian bila dibandingkan dengan presentase buta huruf nasional tahun 2020 maka presentase penduduk buta huruf Provinsi Jambi jauh lebih kecil. Dimana untuk usia 15+ nasional sebesar 4 persen sedangkan Provinsi Jambi hanya 1,81 persen, untuk usia 15-44 tahun nasional 0,80 persen sedangkan Provinsi Jambi hanya 0,26 persen, untuk usia 45 tahun presentase buta huruf nasional sebesar 9,46 persen sedangkan Provinsi.

11. Permasalahan Batas Wilayah

Provinsi Jambi masih mempunyai permasalahan batas wilayah dikarenakan undang-undang yang mengatur Provinsi dan kabupaten/kota di Jambi kurang tegas menentukan batas wilayah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jambi dengan Sumatera Selatan: Merangin-Musi Rawas Utara, Sarolangun- Musi rawas utara, Sarolangun-Musi Banyuasin, Batanghari-Musi Banyuasin, Muaro Jambi-Musi Banyuasin, dan Tanjab Timur-Musi Banyuasin.
- b. Jambi dengan Sumatera Barat: Kerinci – Solok Selatan dan Bungo-Dharmasraya.
- c. Jambi dengan Bengkulu: Kerinci – Bengkulu
- d. Jambi dengan Kepulauan Riau: Tanjung Jabung Timur – Kabupaten Lingga.

Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan merupakan agenda yang harus mendapat perhatian. Hal ini terkait

dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal. Provinsi Jambi berbatasan dengan lima Provinsi dan sampai dengan tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang batas antar Provinsi Jambi dengan Provinsi berbatasan yang telah ditetapkan baru mencapai 40% atau 2 Permendagri, sedangkan tiga lainnya sedang dalam proses. Adapun rincian status penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan provinsi berbatasan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Batas Jambi-Bengkulu, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2013.
- 2) Batas Jambi-Riau, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2013.
- 3) Batas Jambi-Sumatera Selatan, belum ditetapkan.
- 4) Batas Jambi-Sumatera Barat, pada segmen Bungo-Tebo dan Dharmasraya, belum disepakati.
- 5) Batas Jambi-Kepulauan Riau, batas pengelolaan di laut dan belum ditetapkan.

Permasalahan yang terjadi di batas wilayah, antara lain:

- 1) Beberapa wilayah perbatasan: Desa Sirih Sekapur, Desa Singkut dan Desa Sungai Penoban.
- 2) Ketidak seimbangan dalam pembangunan fisik oleh Pemerintah di daerah Perbatasan, seperti kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian, pertanahan dan penerangan.

Secara umum, komposisi demografi Provinsi Jambi dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu: penduduk asli dan penduduk pendatang, sebagai berikut:

- 1) Penduduk Asli: Weddoid (Suku Anak Dalam/Suku Kubu), dan Melayu yang terdiri dari Proto Melayu (Suku Bajau, Suku Kerinci, dan Suku Batin) dan Deutro Melayu (Suku Pindah, Suku Penghulu dan Suku Melayu Jambi).

- 2) Suku Pendetang: Bugis, Jawa, Banjar, Batak, Palembang, Sunda dan lain-lain, sedangkan Orang Asing adalah orang-orang India, Arab, China, Belanda dan lain sebagainya.

12. Permasalahan Provinsi Jambi

Beberapa permasalahan Provinsi Jambi saat ini yang membutuhkan dukungan pengaturan yang tegas yaitu :

- a. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif. Selain itu, belum berkembangnya e-government sistem dan inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta kualitas pelayanan publik yang belum optimal.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi. Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing.
- c. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
- e. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
- f. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta indeks Gini.

g. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Terkait masalah hukum tanah, ada dua masalah yang sangat berat untuk diatasi pemerintah maupun masyarakat Jambi. Hal tersebut adalah sbb:

a. T N K S (Taman Nasional Kerinci Seblat): tanah di Jambi cukup luas dan sebagian telah menjadi TNKS tetapi sayang pengawasan dari TNKS sangat kurang, sehingga tiap tahun orang datang untuk membuka hutan rimba Jambi tanpa menjadi penduduk Jambi. Kini hampir 35.000 jiwa penduduk gelap itu menurut Walhi. Sedangkan bila masyarakat Jambi yang membuka hutan yang disebut TNKS maka masyarakat akan dilarang dan ditangkap, tetapi orang dari luar tidak. Hal ini merupakan masalah besar yang perlu diperhatikan pusat. Karena bila dibiarkan terus menerus akan memunculkan kecemburuan sosial, bahkan bisa memicu perang saudara. Pendatang memabat hutan lalu kemudian membuat menjadi kebun kopi dan hasil kopi dibawa serta dijual di daerah lain. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi daerah Jambi karena hutan tambah rusak, sedangkan pemasukan daerah tidak ada sama sekali.

b. PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin): khusus mengenai masalah ini sebenarnya sudah ada larangan sejak tahun 1994 namun hingga saat ini masalah PETI tidak selesai juga. Larangan tersebut tidak berguna karena kegiatan PETI jalan terus diseluruh pelosok Jambi. Alam rusak dan negara tidak dapat Pajak. Karena ada kalanya rakyat berusaha ditanahnya sendiri, kadang kala rumah

permanen dibongkar untuk mengambil emas dibawahnya. Jadi larangan selama 26 tahun ini sebenarnya tidak berguna. Sebaiknya diijinkan saja rakyat mencari emas untuk makan dengan syarat tertentu yang bisa ada manfaat bagi negara dengan memungut pajak bumi.

B. Perbandingan dengan Negara Lain

1. Model - Model Otonomi Daerah di Berbagai Negara

Secara empirik, dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah di negara kesatuan tidak ada suatu keseragaman yang bersifat universal. Namun terdapat perbedaan signifikan apabila dilihat dari isinya bila dibandingkan dengan praktik di negara federal. Di negara kesatuan semua pengaturan baik mengenai bentuk pemerintahan, isi otonomi daerah dan dasar hukum pemberian status otonomi, semuanya diatur oleh Pemerintah Pusat (nasional). Sedangkan di negara federal, semua pengaturan tentang otonomi daerah diatur oleh negara bagian (*state*). Itu juga sebabnya kenapa di negara federal bentuk pemerintah daerah, isi otonomi dan dasar hukum pembentukan daerah otonom bisa jadi berbeda antar negara bagian. Sedangkan di negara kesatuan relatif lebih seragam pengaturannya. Namun kesamaan baik di negara kesatuan maupun negara federal adalah mengenai isi otonomi daerahnya. Umumnya prinsip “subsidiaritas” (*subsidiarity principle*) yang dipakai untuk menentukan isi otonomi daerah. *Subsidiarity principle* didasari atas argumen bahwa isi rumah tangga yang menjadi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurusnya adalah yang bersifat lokal. Argumen tersebut dibangun dari prinsip “*local government is government in the local level and doing local affairs*”.

Pada sisi lain di Indonesia, pada masa Orde Baru sebelum reformasi isi otonomi daerah Indonesia, isi otonomi kabupaten/kota hanya 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) urusan yang semuanya bersifat lokal, sedangkan provinsi isi otonomi

daerahnya 19 (sembilan belas) urusan. Dibuat susunan yang hierarkis antara otonomi provinsi dengan otonomi kabupaten/kota. Sebelumnya sebagai contoh adalah urusan pariwisata sewaktu masa Orde Baru adalah kewenangannya provinsi. Baru kemudian direncanakan akan diserahkan ke kabupaten/kota manakala pemerintah daerah kabupaten/kota sudah mempunyai kesiapan dan kapasitas untuk melaksanakannya. Untuk itulah prinsip otonomi daerah yang dianut adalah “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Nyata artinya sesuai dengan kebutuhan daerah sedangkan bertanggung jawab mengandung pengertian daerah yang diberikan urusan tersebut mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya.

Setelah masa reformasi melalui perubahan konstitusi, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Itulah sebabnya prinsip subsidiaritas tidak dianut lagi dalam pengaturan otonomi daerah. Pemerintah Pusat mempunyai 6 (enam) kewenangan yang tidak di otonomikan yaitu pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, luar negeri dan agama. Diluar keenam kewenangan tersebut, secara konkuren dilaksanakan juga di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan yang demikian ini akan berpotensi menciptakan tumpang tindih (*overlapping*) dalam pelaksanaannya. Lemahnya pembinaan dan pengawasan atas pemerintahan daerah pada sisi lain turut menyumbang kepada kesemrawutan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi.

Dari tataran empirik ini tampak sekali luasnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah kalau semuanya berjalan baik maka otonomi daerah di Indonesia bisa menjadi contoh model otonomi yang sangat ideal di dunia. Sebaliknya kalau para *elite* lokal dan juga *elite* pusat tidak mampu

mengimplementasikan otonomi luas ini secara optimal akan juga berpotensi menciptakan tumpang tindih yang berkepanjangan dan jelas ini tidak ideal untuk menciptakan daya saing komparatif dan kompetitif dalam menyambut dunia persaingan bebas yang mewarnai globalisasi. Pada sisi lain kecenderungan di negara Indonesia sebagai negara kesatuan adalah menerapkan prinsip "one size fits all" yang sering dalam realitas kurang mendukung terbentuknya pemerintahan daerah yang efisien. Dimensi besaran (*size*) dari pemerintah daerah juga akan sangat menentukan pencapaian efisiensi dari pelayanan publik yang diberikan. Hal ini terkait dengan prinsip eksternalitas dari suatu pelayanan publik. Manakala pelayanan publik mempunyai dampak baik positif maupun negatif dan melewati batas-batas administrasi suatu pemerintah daerah, maka seyogyanya pelayanan publik tersebut harus diangkat pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi agar tercapai efisiensi dari pemberian pelayanan publik tersebut.

2. Model-Model Otonomi Daerah di Berbagai Negara

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Selain itu, otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan aksesabilitas pelayanan publik kepada masyarakat. Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (*central government*) ke lingkungan pemerintah daerah (*local government*) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya. Jimly Asshiddiqie membagi tiga ajaran pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3)

ajaran rumah tangga *riil*. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut:⁵¹

- a) Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau setidaknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
- b) Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
- c) Ajaran rumah tangga *riil*, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, suatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi setidaknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturan lainnya.

⁵¹Jimly Asshiddiqie, Dikutip dari Erlanda Juliansyah Putra, dalam Jurnal Pengelolaan Kepegawaian pada Era Otonomi Daerah, Tahun 2015, hal. 3.

Desentralisasi melahirkan *local government*. Konsep *local government* dapat mengandung tiga arti, antara lain: (1) Penggunaan istilah *local government* sering kali saling dipertukarkan dengan istilah *local authority*. Namun kedua istilah tersebut mengacu pada *council* (DPRD) dan *major* (KDH) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan; (2) *Local government* berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal (mengacu pada fungsi); dan (3) *Local government* berarti daerah otonom. *Local government* memiliki otonomi (lokal), dalam arti *self government*. Di Indonesia istilah *local government* berarti pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah. Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah (KDH) selaku penyelenggara pemerintahan tertinggi. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KDH melaksanakan fungsi *policy making* dan sekaligus melakukan fungsi *policy executing* dengan menggunakan instrumen perangkat birokrasi lokal (*local burcaucracy*)⁵².

Berdasarkan sejarah, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan Belanda yang telah melakukan penjajahan selama 350 tahun. Di Indonesia proses desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1903 pada saat Pemerintah Belanda menerbitkan undang-undang desentralisasi yang disebut "*Decentralizatie Wet*." Berdasarkan *Decentralizatie Wet* daerah-daerah di Indonesia dibagi menjadi keresidenan dan kota (*gementee*). Pada tahun 1922, Pemerintah Belanda menyempurnakan pemerintahan daerah dengan menerbitkan UU Restrukturisasi Administrasi di mana *gementee* dibagi menjadi kota dan kabupaten⁵³. Pada perkembangannya, peraturan tentang desentralisasi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan

⁵²Dikutip dari Kardin M Simanjuntak, dalam Jurnal Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia, Tahun 2015, hal 5.

⁵³Dikutip dari Yanto Supriyanto, dalam Jurnal Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara, hal. 15.

kebutuhan pada zamannya. Mulai dari UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diamandemen terdapat dua kali perubahan undang-undang yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005-UU No. 12 Tahun 2008) dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015-UU No. 9 Tahun 2015) yang masih berlaku hingga saat ini.

Bentuk negara Indonesia merupakan NKRI yang terdiri dari 34 provinsi. Kementerian dalam negeri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan kecuali urusan pemerintahan absolut yaitu: bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Malaysia terdiri dari 13 negara bagian dan 3 teritori federal. Pemerintah lokal di Malaysia adalah tingkat pemerintahan terendah di Malaysia yang dikelola di bawah negara bagian dan wilayah federal yang pada gilirannya berada di bawah tingkat federal. Pemerintah lokal umumnya berada di bawah lingkup eksklusif pemerintah negara bagian sebagaimana diatur dalam Konstitusi Malaysia, kecuali pemerintah lokal di wilayah federal.

Setiap negara bagian memiliki konstitusi tertulis, majelis legislatif, dan dewan eksekutif sendiri, yang bertanggung jawab kepada majelis legislatif dan dipimpin oleh seorang menteri utama. Kementerian Perumahan dan Pemerintah Lokal federal berperan dalam mengoordinasikan dan melakukan standarisasi pemerintah lokal di seluruh negara bagian⁵⁴.

Tabel 7

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Malaysia

Materi	Indonesia⁵⁵	Malaysia⁵⁶
Dasar hukum	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1976 (<i>Local Government Act. 196</i>)
Urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan	Beberapa kewenangan dari pemerintah federal antara lain: a) Urusan luar negeri b) Pertahanan dan Keamanan nasional c) Kinerja dan kekuasaan federal, dan keamanan sosial. d) Polisi, Hukum perdata dan hukum pidana e) Prosedur administrasi keadilan

⁵⁴Dikutip dari Local Government in Malaysia dimuat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government_in_Malaysia, diakses tanggal 15 September 2020, pukul 19.11 WIB.

⁵⁵UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁶Dikutip dari Yanto Supriyanto, dalam Jurnal Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara dan Nasaruddin Umar dalam Jurnal Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia.

	<p>dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial) dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan</p>	<p>f) Kewarganegaraan g) Keuangan h) Industri, perdagangan dan perniagaan i) Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan j) Perkapalan, navigasi dan perikanan k) Komunikasi dan transportasi</p>
--	---	--

	<p>informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal,kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan). Sedangkan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.</p>	
<p>Sumber Pendapatan Daerah</p>	<p>Sumber pendapatan daerah berasal dari: a) Hasil pajak daerah b) Hasil retribusi daerah c) Hasil</p>	<p>Sumber pendapatan daerah berasal dari: a) Subsidi dari pemerintah negara bagian b) Pajak (pajak penilaian, tarif bea)</p>

	perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d) Lain-lain pendapat asli daerah yang sah.	c) Retribusi d) Denda-denda e) Dan lain-lain
--	---	--

C. Perbandingan dengan Daerah Lain (Provinsi Banten)

Perbandingan data dengan Provinsi Banten diperlukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berguna dalam penyelesaian masalah dan merumuskan kebijakan atau politik hukum dalam bentuk naskah akademik dan rancangan undang-undang yang akan diputuskan sebagai politik hukum oleh para pembentuk undang-undang. Maka berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan ke Provinsi Banten diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Letak Geografis

Suku Baduy bermukim di pegunungan Kendeng yang secara administratif merupakan bagian wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sesuai laporan registrasi penduduk Kabupaten Lebak Kecamatan Leuwidamar menyatakan bahwa pada tahun 2018 Suku Baduy di Desa Kanekes berjumlah 11.724 orang, meliputi penduduk laki-laki 5898 orang, dan penduduk perempuan 5826 orang.⁵⁷

2. Administrasi Kependudukan

⁵⁷Pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

Suku Baduy Luar dan Suku Baduy Dalam sudah mendapatkan layanan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kabupaten Lebak. Warga di Desa Kanekes yang wajib memiliki e-KTP berjumlah 7.236 orang, sedangkan yang telah memiliki e-KTP tercatat pada tahun 2018 adalah 4.181 orang. Sementara itu, yang belum memiliki e-KTP sebanyak 3.052 orang. Jumlah tersebut termasuk warga Baduy Dalam yang wajib memiliki e-KTP, yakni 673 orang. Perinciannya, jumlah yang telah merekam data untuk e-KTP 43 orang, yang belum 630 orang. Sedangkan total warga Baduy Dalam mencapai 1.206 orang.⁵⁸

Masyarakat Hukum Adat Baduy (MHA) mendapatkan layanan administrasi kependudukan, bahkan pada kolom agama di KTP MHA Baduy sudah tercantum “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, hal ini sesuai dengan kepercayaan MHA Baduy yaitu “Sunda Wiwitan”.⁵⁹

Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro, pelayanan administrasi kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran dan akta nikah masyarakat Baduy, mayoritas memang belum memiliki akta kelahiran, karena perkawinan di suku Baduy dilakukan secara adat dan disahkan oleh Puun. Peran Amil/penghulu dari KUA hanya sebagai saksi. Sehingga dari proses tersebut mereka tidak memiliki buku nikah dan saat melahirkan kesulitan untuk memperoleh akte kelahiran. Namun di beberapa kampung masyarakat Baduy, ada yang sudah memiliki akte kelahiran walaupun tidak semua. Pemerintah Kabupaten Lebak telah memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat dalam memenuhi pelayanan dasar, seperti melakukan jemput bola untuk melayani permohonan kependudukan masyarakat terpencil. Pelayanan akte kelahiran gratis, dan apabila tidak memiliki surat

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Pendapat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

nikah masyarakat Baduy bisa mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ke Disdukcapil setempat.⁶⁰

Kaepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak berpendapat bahwa dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, tidak diperlukan mekanisme layanan administrasi kependudukan yang khusus terhadap Masyarakat Hukum Adat Baduy (MHA) Baduy, karena mereka telah memahami tata cara dan prosedur administrasi kependudukan, dan selama ini tidak ada kendala ataupun hambatan apapun.⁶¹

Sementara itu, disisi lain menurut Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan suatu mekanisme yang khusus untuk masyarakat adat dalam hal layanan administrasi kependudukan. Mekanisme khusus yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk Suku Baduy dalam hal layanan administrasi kependudukan adalah petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak mendatangi langsung (jemput bola) ke masyarakat Suku Baduy Dalam dan Baduy Luar dan bekerjasama dengan Jaro Suku Baduy atau pimpinan adat dari masyarakat Baduy.⁶²

3. Hak Ulayat

Menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, untuk mengetahui masyarakat Suku Baduy dalam mendapatkan pengakuan atas

⁶⁰Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁶¹Pendapat Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁶²Pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

hak tanah ulayat yang telah ditempati secara turun menurun dapat dijelaskan secara runut yaitu:⁶³

- a. Awalnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat”.
- b. Selanjutnya terbit SK. Kemenhut. No. 175/Kpts-II/2003 tentang perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sehingga memperluas Taman Nasional dan mempersempit wilayah adat.
- c. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan *judicial review* yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Di mana MK tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi: “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”
- d. Ratifikasi *United Nation Declaration on the Right of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Tahun 2007 oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
- f. Surat Keputusan Bupati Lebak No. 590/Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-batas Detail Hak Ulayat Masyarakat Adat baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak seluas 5.136,58 Ha (3.000 Ha Hutan Tutupan/Lindung serta 2.136,58 Ha merupakan tanah garapan dan pemukiman); 59 kampung (Kampung Cibeo, Kampung Cikeusik, dan Kampung Cikartawana dalam wilayah Baduy Dalam serta 56 kampung lainnya Baduy Luar).

⁶³Pendapat Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

- g. Hal tersebut di atas semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi Pengakuan atas Desa adat.
- h. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- i. Selanjutnya terbit Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
- 1. Bentuk pengakuan yang diberikan kepada Suku Baduy sebagai pihak yang menempati tanah ulayat adalah diberikannya hak pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan Masyarakat Adat Baduy dan penetapan Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, meliputi:
 - a. Pengakuan atas batas wilayah;
 - b. Wujudnya ancaman pidana (paling lama 6 bulan atau paling besar Rp. 5.000.000) bagi masyarakat luar yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak, dan menggunakan lahan hak ulayat Masyarakat Baduy.

Peraturan Daerah Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat atas Masyarakat Suku Baduy tidak mengatur sertifikat kepemilikan hanya menguraikan hak-hak ulayat yang diatur dan diakui saja serta mengatur bagaimna pelaksanaannya dan sanksi bagi orang luar yang melanggar hak-hak Suku Baduy. Adapun tanah ulayat yang ada di Suku Baduy tidak diatur kepemilikannya dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat umum.⁶⁴ Tidak ada masalah atau konflik dengan Undang-Undang tentang Kehutanan. Apabila sudah penetapan ulayat tidak bisa lagi dibuat sertifikat.

⁶⁴Pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

Pemerintah Kabupaten Lebak telah memberikan pengakuan tanah hak ulayat secara komunal yang ditempati secara turun temurun oleh Masyarakat Hukum Adat Baduy (MHA) Baduy Atau adakah hak atas tanah diberikan secara pribadi atau kelompok suku.⁶⁵ Pengakuan Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy (MHA) Baduy diwujudkan dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Adapun tanah ulayat suku baduy beririsan dengan wilayah taman nasional gunung Halimun Salak yang telah diajukan perluasan tanah ulayatnya.

Pengakuan tanah ulayat kepada masyarakat adat Kasepuhan belum diberikan karena ada beberapa persoalan kepemilikan hak atas tanah yang diajukan sebagai tanah ulayat, termasuk adanya tanah yang mempunyai status hak milik. Oleh karena itu sebaiknya tanah yang diajukan sebagai tanah hak ulayat merupakan tanah yang tidak akan dijadikan tanah untuk motif kepentingan ekonomi seperti kegiatan pertambangan, industri, hutan tanaman industri, tanah pertanian, dan sebagainya.⁶⁶

Tanah ulayat masyarakat Baduy lebih mudah diinventarisir/identifikasi karena terkumpul dalam satu wilayah besar sedangkan masyarakat adat kasepuhan berdomisili berpencar sehingga sulit diidentifikasi tanah yang diajukan sebagai tanah ulayat.⁶⁷

Sementara itu menurut pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro, Perda Nomor 32 telah memberikan batasan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Baduy terhadap tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Hak Ulayat tersebut diukur sesuai dengan peta rekonstruksi

⁶⁵Pendapat Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara. Berita acara tersebut menjadi landasan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas batas Detail Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak tertanggal 16 Juli 2002. Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Baduy juga telah dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai.⁶⁸

4. Adat dan Budaya

Mengenai adat dan budaya masyarakat Baduy menurut pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro adalah pikukuh, pikukuh tersebut disampaikan secara turun temurun secara lisan menjadi aturan adat mutlak yang harus ditaati. Pelanggaran terhadap aturan adat mutlak tersebut memunculkan konsekuensi yang harus di terima oleh komunitas masyarakat adat Baduy. Berbagai makna filosofis hidup (kedamaian, kejujuran, kesederhanaan, kasih sayang) dijadikan landasan hidup masyarakat Baduy, mereka akan selalu menjaga dan mengamalkan pikukuh tersebut sampai kapanpun. Seperti pikukuh mengenai hidup *narimakeun* (menerima) dengan sebagaimana adanya, tanpa mengubah apapun seperti diungkapkan dalam ceukeulan hirup (pegangan hidup) masyarakat Baduy “*Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang di sambung*” (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung) yang mengandung makna bahwa tidak boleh ada perubahan apapun. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa perlunya penghormatan dari masyarakat dan pemerintah

⁶⁸Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

daerah terhadap nilai dan kearifan yang dipegang erat oleh masyarakat Baduy.⁶⁹

Tradisi kunjungan seperti Seba, merupakan tradisi wajib tahunan yang dilakukan masyarakat Baduy. Waktu Seba dalam penanggalan adat Baduy dilakukan di bulan Safar dan biasanya di bawah tanggal 10. Ritual Seba adalah rangkaian wajib setelah rangkaian adat Kawalu, Ngalaksa, dan terakhir Seba. Tradisi ini memiliki makna menjunjung tinggi amanat leluhur serta datang kepada pemerintah. Kepala Pemerintahan di daerah merupakan Bapak Gede bagi masyarakat Baduy. Bagi pemerintah, tradisi Seba menjadi saluran warga adat Baduy menyampaikan aspirasi mengenai kondisi masyarakat adatnya. Hal ini bisa menjadi jembatan bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi masyarakat adat.⁷⁰

Suku Baduy bukan merupakan suku terasing, melainkan suku yang sengaja mengasingkan diri (menutup diri) dengan maksud menjalankan Amanat Buyut atau pikukuh yaitu amanat yang digariskan para leluhur. Warisan leluhur yang telah tertanam kuat itu adalah pola hidup sederhana, menjauhi pengaruh-pengaruh budaya modern, merepresentasikan diri pada cara hidup yang dulu dilakukan oleh para leluhur tanpa merubahnya.⁷¹ Agar masyarakat adat tidak kehilangan ciri khasnya adalah dengan memegang erat adat istiadatnya dan tidak membiarkan pengaruh kehidupan modern masuk dalam kehidupan masyarakat adatnya.⁷²

Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro berpendapat bahwa pemerintah memang perlu menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di wilayahnya. Hal ini bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁷²*Ibid.*

kepada masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga dalam rangka membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Keberadaan masyarakat adat, tentunya memiliki kearifan lokal yang dianutnya. Kearifan lokal ini biasanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi nilai dalam kehidupan mereka, dan hal tersebut sangat bermanfaat bagi manusia dan alam sekitarnya. Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan pengakuan, menjaga dan melestarikan istiadat yang dianutnya, dan membangun hubungan yang baik dengan memberikan pelayanan dasar bagi mereka. Dalam upaya melestarikan, pemerintah juga perlu memformalkan *local knowlegde* yang dimiliki masyarakat adat sebagai hukum formal, agar nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat adat tidak berbenturan dengan hukum formal (kebijakan daerah). Pemberlakuan hukum formal ini hanya berlaku di wilayah adat saja. Misalnya larangan untuk menebang pohon sembarang di wilayah adat baduy, hal ini tidak semata menjadi hukum adat, namun juga menjadi hukum formal di wilayah adat. Sehingga larangan tersebut mengenai seluruh individu tidak hanya masyarakat adat.⁷³

Selain peran pemerintah pusat, diperlukan juga peran dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menjaga kearifan lokal masyarakat Baduy adalah dengan diadakan kegiatan Seba Baduy di Pemkab Lebak dan Pemprov Banten. Seba Baduy ini merupakan salah satu ritual kebudayaan yang turun temurun telah dilakukan selama ratusan tahun. Seba Baduy biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah prosesi puasa selama tiga bulan (*Ngawalu*) dan berbagi pada saudara serta keluarga (*Ngaraksa*) selesai dilakukan. Dalam kesempatan ini, seluruh masyarakat Baduy, terutama para pria akan ikut serta turun gunung menuju kota dan menghadap penguasa daerah

⁷³Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

atau Penggede. Yang dimaksud penguasa daerah atau penggede ini adalah Bupati Lebak dan Gubernur Banten.⁷⁴

5. Wisata Adat

Menurut pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Daerah wisata adat bagi Suku Baduy Luar dan Suku Baduy Dalam akan memberikan dampak banyaknya interaksi dari luar yang masuk yang akan menimbulkan pengaruh budaya-budaya modern sehingga akan mengubah berbagai sendi kehidupan di Baduy. Saat ini yang terjadi masyarakat Baduy sudah memiliki handphone baik itu hp non internet dan hp android. Sehingga kondisi saat ini akan mengakibatkan Suku Baduy melanggar Amanat Buyut atau Pikukuh.⁷⁵

Wisata budaya ini seyogyanya menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah. Perpaduan antara wisata budaya/pengetahuan terutama tentang *local knowledge* yang dimiliki oleh masyarakat Baduy dan kelestarian adat istiadatnya. Perhatian pemerintah dalam bentuk misalnya membangun kawasan (zona) wisata Baduy yang letaknya berjauhan dengan pemukiman masyarakat Baduy. Di dalam zona tersebut terdapat prototype/miniatur kawasan Baduy, dan juga informasi mengenai nilai-nilai *local knowledge* yang selama ini dianut oleh masyarakat Baduy. Diantaranya dengan nilai moral yang ditanamkan pada perilaku masyarakat Baduy, yaitu tujuh nilai moral yang dapat diambil dari Tanda Basa Baduy: (1) sopan dan santun, (2) efektif, (3) jujur dan damai, (4) sederhana, (5) religius, (6) mengikuti ajaran nenek moyang, serta (7) mengakui kesalahan.⁷⁶

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak berpendapat bahwa pengelolaan wisata khusus

⁷⁴Pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

dalam masyarakat Baduy dan Kasepuhan sangat diperlukan untuk tetap menjaga keaslian dan keasrian budaya dan tempat wisata, sehingga budaya setempat tetap terjaga dan dapat dirasakan hingga generasi selanjutnya. Pengakuan pemerintah provinsi dan kabupaten selama ini terhadap adat istiadat masyarakat Baduy, harus diwujudkan dengan nyata melalui penjagaan kelestarian adat istiadat dengan menjaga hak ulayat bagi masyarakat Baduy.⁷⁷

Disisi lain Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, mengemukakan bahwa wacana pengelolaan kawasan wisata secara khusus dalam kawasan kesatuan masyarakat adat suku Baduy luar dan Suku Baduy, secara adat istiadat kebiasaannya, tidak mungkin untuk menyatukan Baduy Luar dan Baduy Dalam dalam satu kawasan (Kawasan Kesatuan Masyarakat Baduy). Sebab ada keistimewaan dalam Masyarakat Adat Baduy Dalam, baik dari sisi kebiasaan, penggunaan barang pabrikan, pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Apabila Baduy Dalam hendak diekspos secara luas (ke tingkat mancanegara), mekanisme atau model yang saat ini diimplementasikan merupakan model yang masih bisa diterima dan diterapkan.⁷⁸

Terkait dengan dijadikannya wisata adat dalam kawasan Suku Baduy dan manfaat langsung manfaatnya bagi masyarakat adat tersebut, narasumber setuju mendorong pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah maupun negara. Setuju apabila Baduy dijadikan wisata adat dengan catatan bahwa tidak menyatukan antara Baduy Dalam dengan Baduy Luar. Wisata adat selain memberikan pendapatan bagi

⁷⁷Pendapat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁷⁸Pendapat Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

masyarakat adat Baduy, tentu akan terjadi juga perbaikan infrastruktur, sarana, prasarana, layanan Pendidikan, layanan kesehatan, layanan administratif, hingga layanan teknologi informasi dan komunikasi.⁷⁹

Wisata adat bagi Suku Baduy akan memberikan dampak antara lain:⁸⁰

a. interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antara masyarakat luar dengan Masyarakat Adat Baduy melalui pembukaan Kanekes sebagai daerah Wisata Adat tentu akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif.

b. dalam sisi positif:

1. Tingkat pendidikan akan menjadi lebih baik,
2. Tingkat kesehatan akan menjadi lebih baik,
3. Tingkat pendapat akan menjadi lebih baik,
4. Masyarakat Adat Baduy akan menjadi destinasi wisata bertaraf manca negara, Perbaikan infrastruktur, sarana, prasarana, hingga teknologi informasi dan komunikasi.

Perbedaan pendapat ditunjukkan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang mengatakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Suku Baduy dengan dijadikannya wisata adat tidak sebanding dengan kehancuran tradisi yang akan dialami oleh masyarakat Suku Baduy ke depan, karena jika Baduy dijadikan objek wisata maka akan sulit untuk Suku Baduy tetap memegang Amanat Buyut atau Pikukuh dan Indonesia berpotensi kehilangan satu generasi masyarakat Baduy yang ini tidak sesuai dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:⁸¹

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Seharusnya Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak menjaga dan melestarikan Suku Baduy dengan menjadikan Baduy sebagai tempat Pusat Riset dan Kebudayaan sebagai *Culture Heritage* bukan memordenisasi Suku Baduy untuk kepentingan bisnis dan pariwisata.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten menyatakan pelibatan secara formal yang tertuang dalam suatu perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Suku Baduy Luar dan Suku Baduy Dalam untuk pengelolaan pariwisata di kawasan masyarakat adat sepertinya tidak dimungkinkan, tetapi secara kebiasaan sebetulnya secara tidak langsung pelibatan itu ada karena siapapun tidak dapat masuk ke Baduy Dalam kalau tidak mendapat izin dari Jaro atau pimpinan adat. Adapun Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten Lebak sering mempromosikan kerajinan tangan yang dibuat oleh orang Baduy dan pada saat kita ke Baduy luar maka disana dapat membeli berbagai macam kerajinan tangan dari masyarakat Baduy.⁸²

Secara tegas dinyatakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, tidak perlu ada pengelolaan kawasan wisata secara khusus dalam kawasan kesatuan masyarakat adat suku Baduy luar dan Suku Baduy Dalam karena jika ada Kawasan wisata di Baduy akan menimbulkan kehidupan bisnis secara modern disana yang ini sedikit demi sedikit akan memusnahkan adat istiadat Baduy yang saat ini masih dipegang erat. Sebaiknya suku Baduy dibiarkan hidup sederhana dan tradisional, melakukan suatu kegiatan perekonomian apa adanya secara alami tanpa ada teknologi dan menjadi kebanggaan negeri ini. Karena Indonesia ini lahir dari

⁸²*Ibid.*

keragaman corak suku adat dan budaya yang harus dilestarikan bukan dimusnahkan secara perlahan dengan alasan ekonomi dan kepentingan bisnis.⁸³

Menurut pendapat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah kabupaten Lebak bahwa wisata adat Suku Baduy/Saba Baduy tidak meningkatkan pendapatan asli daerah, dikarenakan tidak menjadi target pendapatan daerah.⁸⁴ Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal Kegiatan adat sehari-hari Suku Baduy dalam wisata adat yaitu Pemerintah Kabupaten Lebak sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy untuk melindungi kepemilikan lahan agar tidak terkontaminasi dengan unsur pembangunan dari masyarakat luar dan berdasarkan Peraturan Desa Kanekes Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy), kunjungan masyarakat luar ke Baduy disebut Saba Budaya Baduy, bukan wisata, pada Peraturan Desa ini pula diatur tata tertib kunjungan dari masyarakat luar, yang dijadikan pedoman untuk disosialisasikan kepada stakeholder Pariwisata seperti Pemandu wisata, Agent Travel dan sebagainya.⁸⁵

Bentuk dukungan promosi saba adat suku Baduy yaitu melalui promosi media *on line*, media cetak , pembuatan media TV komersial suasana Baduy Luar, gelar karya produk khas Baduy pada Pameran di Dalam dan Luar Daerah, pembuatan fotobooth

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Pendapat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁸⁵Pendapat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

Baduy di Bandara Soekarno Hatta dan dukungan pelaksanaan Seba Baduy.⁸⁶

6. Hukum Adat

Masyarakat adat memiliki ciri khas budaya, adat, hukum adat dan tata kehidupan lainnya. Bentuk upaya pelestarian yang tepat kepada masyarakat adat sehingga tidak menghilangkan atau menggerus ciri khas dari kehidupan masyarakat adat tersebut yaitu untuk “Baduy Dalam” tentu harus ada pembatasan interaksi (dengan wisatawan domestik maupun manca negara) dan pembatasan intervensi pemerintah. Sementara untuk “Baduy Luar,” pembatasan kunjungan tidak perlu dilakukan, tetapi “pengawalan” atas budaya, adat, hukum adat, dan tata kehidupan perlu dilakukan secara baik. Diharapkan Baduy seperti Bali dan Jepang, meskipun kedua daerah wisata tersebut terbuka, tetapi penjagaan terhadap budaya, adat, hukum adat, serta tata-kehidupan di kedua wilayah wisata tersebut tetap terjaga.⁸⁷

Masyarakat Adat Baduy tetap memegang erat tradisi yang merupakan kearifan lokal. Maka peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menjaga kearifan lokal tersebut antara lain:

- a. Sejauh ini yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menerbitkan Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
- b. Hal yang diakomodir dalam Perda No. 32 Tahun 2001 adalah hak ulayat yang dipunyai oleh masyarakat adat Baduy atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Pendapat Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (termasuk tanah) bagi kelangsungan hidup.

c. Hal yang diakomodir dalam Perda No. 8 Tahun 2015 yaitu:

- 1) memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat, dan hak Masyarakat Kasepuhan.
- 2) melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat Kasepuhan terhadap tanah, air dan sumber daya alam.
- 3) mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat Kasepuhan.
- 4) mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat Kasepuhan.⁸⁸

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak mengakui hukum adat yang dipegang erat oleh kesatuan masyarakat adat Suku Baduy Luar dan Suku Baduy dalam wujud:⁸⁹

- a. Pengakuan agama/kepercayaan MHA Baduy yang diakomodir di KTP;
- b. Pemerintah Kabupaten Lebak tidak memberikan fasilitas infrastruktur permanen (jalan, jembatan, jaringan listrik atau bangunan yang bersifat permanen dan moderen) karena bangunan infrastruktur permanen bertentangan dengan hukum adat dan budaya MHA Baduy;
- c. Pemerintah Kabupaten Lebak tidak mewajibkan MHA baduy untuk bersekolah atau menempuh pendidikan formal, karena pendidikan formal bertentangan dengan hukum adat dan budaya MHA Baduy.

Selain itu pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan juga diberikan kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan yang berada di wilayah kabupaten Lebak melalui Perda Kabupaten

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Pendapat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

Lebak nomor 8 tahun 2015.⁹⁰ Terdapat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang merupakan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat kasepuhan Lebak Banten.⁹¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten menyatakan dalam RUU harus diatur mengenai penghormatan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Selain itu dalam ketentuan penutup dinyatakan Peraturan Daerah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun.⁹²

Adapun jika terjadi sengketa atau permasalahan di lingkungan Suku Baduy maka mengenai sanksi pidana atau kesalahan ada dua cara yaitu *silih hampura* (saling meminta maaf), tidak ada yang namanya rajam namun didamaikan. Prinsip yang dianut Suku Baduy saling memaafkan dan memegang tinggi harkat derajat setiap orang. Hampir tidak pernah terjadi konflik di masyarakat Suku Baduy. Antar mereka saling menghargai. Adapun jika terjadi konflik antara Suku Baduy dengan orang luar maka ada keterlibatan dari Pemerintah Kabupaten.⁹³

7. Sumber Daya Manusia

Hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pemberdayaan terhadap pengelolaan pariwisata masyarakat adat Suku Baduy yaitu Peningkatan SDM pengelolaan Saba Baduy melalui pelatihan-pelatihan kepariwisataan seperti Pelatihan Tata Kelola Wisata Pedesaan dan Perkotaan, Pelatihan Pemandu Wisata bagi perwakilan masyarakat Baduy dan

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²Pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁹³*Ibid.*

pembinaan usaha ekonomi kreatif sektor kriya dan kuliner.⁹⁴ Adapun kegiatan pemberdayaan Saba Baduy dilaksanakan secara khusus oleh OPD terkait yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.⁹⁵

Mengenai SDM, menurut Perhatian pemerintah tidak semata mengembangkan wisata di wilayah kawasan masyarakat adat sebagai budaya masyarakat baduy, atau memberikan peningkatan kapasitas bagi mereka. Namun juga ada kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat Baduy. Sehingga masyarakat terpenuhi pelayanan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Pelayanan kependudukan bagi masyarakat Baduy, menjadi salah satu hal yang penting dipenuhi oleh pemerintah. Masyarakat Baduy memiliki KTP yang ditandatangani oleh camat setempat. Saat itu, kebijakan pemerintah daerah telah mencantumkan agama Selam Sunda Wiwitan pada KTP. Namun sejak diberlakukannya eKTP tahun 2012, masyarakat Baduy sudah tidak bisa lagi mencantumkan agama mereka “Selam Sunda Wiwitan”. Hal ini yang membuat warga baduy mengajukan *judicial review* materi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hasil dari pengajuan JR Mahkamah konstitusi mengabulkan uji materi melalui keputusan MK tersebut. Namun hingga kini pencantuman kolom agama bagi warga baduy masih dikosongkan.⁹⁶

Dengan dilakukannya pengumpulan data ke Provinsi Banten diperoleh banyak masukan berkenaan dengan masalah yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu antara lain:

⁹⁴Pendapat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶Pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro dalam pengumpulan data tim penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat adat sesuai dengan kearifan lokal.
2. Pemerintah provinsi/kabupaten di Jambi dapat memberikan pengakuan terhadap hak ulayat, hukum adat, dan budaya yang telah dipegang erat secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal.
3. Berkenaan dengan wisata adat, pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jambi dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana serta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat dengan pelatihan tata kelola wisata pedesaan dan perkotaan, pelatihan pemandu wisata bagi masyarakat adat, dan pembinaan usaha ekonomi kreatif sektor kriya dan kuliner untuk membantu pendapatan masyarakat adat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui pendanaan, Pemerintah mengeluarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU ini disebutkan bahwa komposisi pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu untuk membuat daerah mandiri secara fiskal, kemandirian fiskal ini tercermin dalam rasio PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah.

Mengingat muatan dalam RUU tentang Provinsi Jambi memiliki implikasi pada keuangan daerah, maka perlu untuk diketahui tentang komposisi pendapatan daerah Provinsi Jambi selama beberapa tahun

terakhir. Pendapatan daerah Provinsi Jambi dalam beberapa tahun mengalami tren peningkatan, yaitu dari Rp 4.305,38 pada tahun 2017 menjadi Rp 4.413,11 pada tahun 2018 dan Rp 4.553,02 pada tahun 2019. Namun jika dilihat dari PAD yang merupakan cerminan dari kemandirian fiskal bergerak secara fluktuatif, walaupun PAD mengalami peningkatan pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Secara umum dapat dilihat bahwa dana perimbangan masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Provinsi Jambi dengan persentase diatas 60 persen, sedangkan untuk PAD masih memiliki proporsi dibawah 40 persen (Tabel x).

Tabel x.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2017-2020 (dalam miliar rupiah)

Pendapatan Daerah	2017		2018		2019		2020*	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
PAD	1.580,65	36,71	1.657,21	37,55	1.644,61	36,12	969,71	44,85
Dana Perimbangan	2.723,26	63,25	2.754,35	62,41	2.906,80	63,84	1.191,41	55,10
Lain-lain	1,47	0,03	1,55	0,04	1,61	0,04	1,01	0,05
Total	4.305,38	100	4.413,11	100	4.553,02	100	2.162,13	100

Catatan: * Realisasi anggaran hingga Kuartal II 2020

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam Publikasi Regional Bank Indonesia, diolah

Melalui pembentukan RUU tentang Provinsi Jambi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama melalui penerimaan PAD melalui pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, pengembangan Kawasan Industri Terpadu Ujung Jabung dan pengembangan pariwisata yang ada di Provinsi Jambi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sementara itu, pembentukan Provinsi Jambi masih didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, dimana pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 disusun saat bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan bentuk negara yang saat ini sudah berbeda, tentu saja perlu dilakukan berbagai pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi, sesuai bentuk NKRI saat ini.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dalam hal ini, pembentukan Provinsi Jambi masih didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, dimana ketentuan mengingat huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 masih berdasarkan UUDS 1950. Sementara konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Berdasarkan konteks ini, semakin menguatkan juga perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil. Sementara itu, pembentukan Provinsi Jambi masih didasarkan pada

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, dimana pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersifat *quasi* parlementer. Hal ini kembali mempertegas perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensiil saat ini.

Nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi yang disusun harus sesuai dengan konsep pemerintahan daerah yang pokok pengaturannya diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Di antaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi yang disusun juga harus menyatakan dengan jelas batasan wilayah yang termasuk ke dalam Provinsi Jambi. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 bahwa batas wilayah dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Selain, itu pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi yang disusun, juga harus sejalan dengan pengaturan pokok tentang warga negara dan penduduk (Bab X UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia (Bab XA UUD NRI Tahun 1945), agama (Bab XI UUD NRI Tahun 1945), pertahanan negara dan keamanan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), pendidikan dan kebudayaan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Bab XIV UUD NRI Tahun 1945). Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jambi ini tidak boleh ada pengaturan yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional masyarakat Jambi sebagaimana diatur dalam Bab X hingga Bab XIV UUD NRI Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)

UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (UU Nomor 61 Tahun 1958) terdiri atas 6 Bab dan 14 Pasal. UU Nomor 61 Tahun 1958 menyatakan pembubaran daerah swatantra tingkat I Sumatera Tengah dan membentuk tiga daerah swatantra tingkat I dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat yang pemerintah daerahnya berkedudukan (ibu kota) di Bukittinggi, meliputi: Agam; Padang/Pariaman; Solok; Pasaman; Sawahlunto/Sijunjung; Limapuluh Kota; Pesisir Selatan/Kerinci (dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah, dan Kerinci Hilir); Tanah Datar, Bukittinggi; Padang; Sawahlunto; Padang Panjang; Solok; dan Payakumbuh.
- b. Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dengan ibu kota Jambi, meliputi: Batanghari; Merangin, dan wilayah kecamatan: Kerinci Hulu, Kerinci Tengah, Kerinci Hilir, dan Kotapraja Jambi.
- c. Daerah Swatantra Tingkat I Riau dengan Ibu kota Tanjung Pinang, meliputi: Bengkalis; Kampar; Inderagiri; Kepulauan Riau; dan Kotapraja Pekanbaru.

Dalam hal perkembangan keadaan daerah menghendaknya, maka tempat kedudukan pemerintah daerah (ibu kota) dapat dipindahkan ke tempat lain dalam wilayah daerahnya setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (ketentuan Pasal 2 UU Nomor 61 Tahun 1958).

Dengan melihat dan menelaah kesesuaian UU Nomor 61 Tahun 1958 secara vertikal dengan undang-undang dasar, maka dapat

dikemukakan bahwa UU Nomor 61 Tahun 1958 tidak sesuai lagi dengan UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan UU Nomor 61 Tahun 1958 dibentuk dengan dasar UUD Sementara 1950 yang tidak memberikan otonomi secara luas sebagaimana saat ini diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3, UU Nomor 61 Tahun 1958 menyebutkan bahwa anggota DPRD Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau masing-masing berjumlah 20 orang. Jumlah anggota DPRD tersebut tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini mengingat jumlah anggota DPRD baik Provinsi dan kabupaten/kota telah diatur dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian dalam UU Nomor 61 Tahun 1958 juga menyebutkan jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Riau, Jambi, dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 5 orang. Struktur pemerintahan daerah pada saat ini telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum serta menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Kewenangan daerah swatantra diatur dalam Bab II meliputi: urusan tata usaha daerah; hak menguasai benda-benda tambang; penangkapan ikan di pantai; izin yang menimbulkan gangguan; pembuatan sumur bor; dan hal penguburan mayat. Kemudian, dalam Bab III mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan, kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada daerah. Bab IV berisi ketentuan yang mengatur keuangan daerah. Selanjutnya Bab V memuat ketentuan peralihan yang masih berlaku, yang dapat dicabut, ditambah, atau diubah oleh masing-masing daerah. Kewenangan daerah sebagaimana disebutkan Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V tidak sesuai lagi dengan kondisi eksisting pada saat ini mengingat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang

menyebutkan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai undang-undang organiknya telah mengatur secara detil telah mengatur urusan-urusan yang didesentralisasikan kepada pemerintahan daerah.

Pengaturan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada saat ini, sebagai contoh berkenaan dengan jumlah anggota DPRD Provinsi sebanyak 20 sampai dengan 28 orang. Hal ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dimana dalam Pasal 102 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang mengatur bahwa *“Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang”*. Hal ini bahkan lebih tidak sesuai lagi dengan perkembangan terbaru berdasarkan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *“Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratur dua puluh)”*. Perlu juga dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kondisi saat ini misalkan ada beberapa nomenkelatur yang tidak tepat seperti kata “Daerah Swatantra Tingkat I” menjadi “provinsi”, jumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi saat ini berjumlah 11 kabupaten dan kota, yaitu:

- a. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,67%)
- b. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,25%)
- c. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,25%)
- d. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,28%)
- e. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,53%)
- f. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,58%)
- g. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km² (9,24%)
- h. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km² (10,82%)
- i. Kabupaten Tebo 6.641 Km² (13,19%)
- j. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
- k. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Disamping itu, ketentuan UU Nomor 61 Tahun 1958 secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjadi pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan pada saat ini.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jambi perlu mencermati semua materi muatan yang ada dalam UU Nomor 61 Tahun 1958 dengan semua undang-undang yang berkaitan, terutama misalnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU tentang Pemda Tahun 2015 termasuk dengan pengaturan jenis desentralisasi yang diterapkan yaitu desentralisasi simetris. Disamping itu perlu juga penyesuaian secara teknik peraturan perundang-undangan khususnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU tentang Kehutanan) mengatur tentang kehutanan dengan menimbang bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga

kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan memiliki manfaat baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Dalam Pasal 3 UU tentang Kehutanan diatur bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengotimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi yang bermanfaat dan beradilan.

Melihat tujuan dari UU tentang Kehutanan yang salah satunya optimalisasi fungsi hutan, maka UU tentang Kehutanan juga terkait erat

dengan konservasi sumber daya alam hutan baik berupa kawasan, tumbuhan, satwa, serta plasma nutfah yang ada di dalamnya.

Di dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, selanjutnya penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Memahami UU tentang Kehutanan tidak dapat dipisahkan dengan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yang merubah rumusan Pasal 1 angka 3 dengan membatalkan frasa “ditunjuk dan atau”, yang semula berbunyi: Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan tetap, menjadi: Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Adanya perbedaan rumusan harus dipahami agar tidak salah memahami dan menafsirkan pengertian kawasan hutan. Selain itu, terdapat Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 terhadap rumusan Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 yang semula berbunyi: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah”, yang oleh MK dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dan hak-hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah”.

BAB II UU tentang Kehutanan membagi hutan berdasarkan status dan fungsi hutan fungsi hutan. Dalam Pasal 5 UU tentang Kehutanan ditegaskan bahwa hutan berdasarkan statusnya di bagi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah-tanah negara, termasuk di dalam hutan adat. Hutan hak adalah hutan yang berada di atas tanah milik atau lazim disebut hutan rakyat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, maka pembagian hutan berdasarkan statusnya menjadi 3 (tiga) yaitu Hutan Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak. Berubahnya rumusan definisi hutan adat pada Pasal 1 angka 6, berdasarkan Putusan MK, telah menyebabkan berubahnya struktur pembagian hutan berdasarkan statusnya. Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terkait ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU tentang Kehutanan. Rumusan “Hutan Adat” yang terdapat Pasal 1 angka 6, yang semula merupakan bagian dari hutan negara, menjadi entitas hukum tersendiri. Hal tersebut menyebabkan pembagian hutan berdasarkan statusnya pada Pasal 5 ayat (1) yang semula dibagi menjadi Hutan Negara dan Hutan Hak, maka berdasarkan putusan MK tersebut Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Hutan Hak, Hutan Adat dan Hutan Negara. Rumusan baru Hutan Adat tersebut juga menyebabkan perubahan kalimat pada Pasal 5 ayat (3), dengan menghilangkan frasa “dan ayat (2)” yang sudah dibatalkan oleh MK.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 UU tentang Kehutanan diatur bahwa pada dasarnya hutan mempunyai (3) fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi, untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan satwa serta ekosistemnya;
- b. fungsi lindung, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan
- c. fungsi produksi, yaitu untuk memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Pengurusan hutan yang diatur di dalam BAB III sampai dengan BAB VII UU tentang Kehutanan merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan atas hak menguasai hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 UU tentang Kehutanan mengatur mengenai kegiatan perencanaan kehutanan yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan kehutanan, yang kegiatannya meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.

Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 UU tentang Kehutanan mengatur mengenai pengelolaan hutan sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola dengan akhlak yang mulia, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi keharusan. Tanggung jawab pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tapi dengan mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan pengelolaan khusus, maka pengelolaan kehutanan wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara.

Berikutnya di dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 58 UU tentang Kehutanan diatur mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan. Sedangkan pendidikan dan latihan bertujuan untuk membentuk sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan akhlak mulia. Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar imandan

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia.

Terkait pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, BAB VII UU tentang Kehutanan memuat substansi mengenai penyerahan kewenangan. Ketentuan ini merupakan amanat dari UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana sebagian urusan pemerintahan diserahkan pada daerah otonomi yaitu Propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan maksud untuk meningkat efektifitas dalam pengurusan kehutanan. Namun dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 maka urusan bidang kehutanan yang tadinya didesentralisasikan sampai ke Kabupaten/Kota maka berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 desentralisasi kewenangan urusan kehutanan hanya sampai tingkat Propinsi.

BAB IX UU mengatur mengenai mengenai hak-hak masyarakat hukum adat yang ada di dalam kawasan hutan yaitu:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapat pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Perda, berdasarkan adanya penelitian yang melibatkan *scientific authority*, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Keberadaan empat taman nasional yang dimiliki Provinsi Jambi, yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Bukit Duabelas; dan Taman Nasional Berbak, menjadi aset alam yang sangat bermakna bagi Provinsi Jambi. Khususnya Taman Nasional Bukit Dua Belas merupakan kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat penduduk asli/masyarakat adat, sehingga kemungkinan timbulnya konflik sangat besar, yaitu dalam bentuk perambahan dan perburuan, serta *illegal logging*. Konflik dengan

penduduk sekitar wilayah hutan konservasi maupun penduduk pendatang masih terjadi terutama dalam bentuk tindak pelanggaran yang banyak dilakukan dalam kawasan hutan konservasi antara lain, perambahan kawasan konservasi, pembalakan liar, perburuan satwa liar, kebakaran kawasan konservasi, dan pertambangan ilegal. Selain itu perambahan secara besar-besaran dalam kawasan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, pinang, dan kelapa, sehingga keanekaragaman hayati ekosistem berubah.

Saat ini Provinsi Jambi menghadapi permasalahan di bidang kehutanan yang. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan, yaitu:

- a. tidak adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan kawasan hutan;
- b. sangat minimnya anggaran yang ada;
- c. sesuai dengan ketentuan dinyatakan bahwa instansi kehutanan merupakan salah satu instansi pilihan yang dapat dibentuk di daerah, hal ini mempengaruhi alokasi anggaran yang disiapkan di daerah, sehingga program kegiatan tidak dapat dilakukan optimal terutama untuk kegiatan pengelolaan kawasan hutan; dan
- d. kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang bersifat *top down*.

Berdasarkan uraian di atas maka pengaturan dalam RUU tentang Pembentukan Provinsi Jambi harus memperhatikan substansi norma yang diatur dalam UU tentang Kehutanan, sehingga Provinsi Jambi dengan seluruh potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, mampu mengatasi berbagai permasalahan bidang kehutanan tersebut.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, pengaturan mengenai pembagian sumber penerimaan dan wewenang antar tingkatan

pemerintahan tidak diatur secara terperinci, hal yang tentunya berbeda dengan kebanyakan negara, dimana kewenangan dan sumber penerimaan daerah tercantum secara eksplisit dalam konstitusi. Tidak dicantumkannya kejelasan pembagian sumber keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 dan juga dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah setidaknya menunjukkan kerentanan posisi pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) terbentuk atas dasar rekomendasi Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002. Lebih lanjut, UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dibentuk guna menyesuaikan pengaturan terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun, UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini lahir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berupa sistem keuanganyang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Prinsip dasar kebijakan perimbangan keuangan berdasarkan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi tugas antara pemerintah dan pemerintahan daerah.
- b. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- c. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁹⁷

UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dijalankan dengan prinsip *money follows function* yang sesuai dengan penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menurut UU tentang Pemda Tahun 2004. Karena ketika daerah diserahkan kewenangan yang berlebih dari yang semula berada di pusat maka harus pula dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaannya. Kegunaan sumber-sumber pembiayaan tersebut diperuntukkan agar pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencegah tumpang tindih pendanaan atau tidak tersedianya pendanaan bagi suatu bidang pemerintahan.

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, ada beberapa kelompok sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan

⁹⁷Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pusat dan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, hal. 21.

daerah, juga dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antara-daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adapun dalam pelaksanaannya semenjak tanggal 2 Oktober 2014 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) yang menggantikan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya yakni UU tentang Pemda Tahun 2004. Dikarenakan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah lahir dengan dasar pelaksanaan otonomi daerah menurut UU tentang Pemda Tahun 2004 maka tentunya harus ada penyesuaian terkait dengan perimbangan keuangan menurut UU tentang Pemda Tahun 2014.

Dalam penjelasan umum UU tentang Pemda Tahun 2014 dinyatakan bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Adapun keterkaitan antara UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan rencana pembentukan UU tentang Provinsi Jambi adalah terdapat pada pengaturan mengenai dana perimbangan

yang spesifik diatur dalam lampiran UU tentang Pemda Tahun 2014. Lampiran yang berjudul Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di UU tentang Pemda Tahun 2014 perlu diaplikasikan secara riil terhadap Provinsi Jambi. Hal-hal seperti misalnya itu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya air (SDA) perlu dioptimalkan selaras dengan pengaturan yang ada menurut UU tentang Pemda Tahun 2014. Oleh karena itu, maka ketentuan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terdapat dalam UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (dengan pembaharuan menurut UU tentang Pemda Tahun 2014) perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jambi.

5. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)**

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah

dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.

Materi penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan salah satu materi undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja). Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa ketentuan UU tentang Penataan Ruang, Ruang menurut Pasal 1 angka 1 adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan UU tentang Cipta Kerja, Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, UU tentang Penataan Ruang) menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Hubungan antara UU tentang Penataan Ruang dengan RUU tentang Provinsi Jambi yaitu terkait mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang

tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja, bahwa penyelenggaraan penataan ruang yaitu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Pengaturan di RUU tentang Provinsi Jambi harus sinkron dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah mengenai penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang pemerintah daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
- c. kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;

- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja.

Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi Pemerintah Daerah maka dalam RUU tentang Provinsi Jambi perlu

untuk memasukkan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antar daerah mengenai batasan kewenangannya.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU tentang Kepariwisata) diundangkan tanggal 16 Januari 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Dalam Konsideran Menimbang UU tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

UU tentang Kepariwisata terdiri atas 17 Bab dan 70 Pasal. UU tentang Kepariwisata mengatur antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataan; pembangunan kepariwisataan; usaha pariwisata; hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha; kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan; koordinasi lintas sektor; badan promosi pariwisata.

Di dalam Pasal 15 UU tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) terdapat pengaturan bahwa untuk dapat

menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, kewajiban pengusaha pariwisata diurai dalam ketentuan Pasal 26 UU tentang Kepariwisataannya sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja meliputi:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataannya secara bertanggung jawab; dan
- n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Baik Pasal 15 maupun Pasal 26 tersebut mendeledasikan pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha ke dalam Peraturan Pemerintah.

Kewenangan pemerintah provinsi di sektor kepariwisataan diatur dalam Pasal 29 UU tentang Kepariwisata sebagai mana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja, yaitu:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha (yang dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat);
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU tentang Kepariwisata sebagai mana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. menerbitkan Perizinan Berusaha (dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat);
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Jambi merupakan destinasi wisata yang paling populer di Indonesia dengan objek wisata alam terutama taman hutan dan hutan konservasi, wisata budaya, dan kuliner. Keterkaitan RUU tentang Provinsi dan UU tentang Kepariwisata yaitu dalam RUU tentang Provinsi harus mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Jambi yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian di Jambi, dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Jambi selama ini. Peran Pemda, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam RUU tentang Provinsi Jambi. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peranan penting dan fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Pembangunan pariwisata di Jambi menjadi penting karena akan sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Jambi maupun di Indonesia secara keseluruhan.

Kondisi keindahan alam, budaya, dan adat istiadat Jambi perlu lebih dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada

pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dapat berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyempurnakan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat dalam kedua undang-undang yang digantikan tersebut.

Penyempurnaan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah oleh UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan antara lain dengan cara memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, mengalihkan pajak pusat ke daerah, memberikan kewenangan kepada

daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah, dan mengubah tata cara pengawasan terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dari semula hanya represif menjadi preventif dan represif.

Pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jika melihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diketahui bahwa daerah dilarang memungut pajak selain yang ditentukan dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini membuktikan bahwa sistem pemungutan pajak daerah bersifat *closed list system*. Keterkaitan antara RUU tentang Provinsi Jambi dengan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni sebagai berikut:

Selain itu keterkaitan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan RUU tentang Provinsi Jambi yakni: *Pertama*, UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mengenai jenis pajak yang dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota yakni Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota diatas dapat tidak dipungut oleh pemerintah daerah apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain itu dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur juga mengenai objek pajak, objek pajak yang dikecualikan pemungutannya, subjek pajak, wajib pajak, pemungutan pajak, dasar

pengenaan pajak, penghitungan dasar pengenaan pajak dan besaran pokok pajak, tarif pajak, wilayah pemungutan pajak, dan masa pajak yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 89. Pada dasarnya UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah menentukan batasan tarif minimal dan maksimal dari masing-masing jenis pajak tersebut. Jadi dalam melakukan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah hanya tinggal melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kebutuhan di daerah. Pengaturan lebih lanjut tentang pajak daerah akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur mengenai *earmarking* yakni pajak rokok dan pajak penerangan jalan. *Earmarking* pajak rokok dilakukan dengan cara penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 31. Sedangkan *earmarking* pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 56.

Kedua, penerimaan dari pajak provinsi dibagi hasilnya sebagian untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 94. Adapun jenis pajak yang dibagi hasilnya kepada kabupaten/kota yakni hasil penerimaan PKB dan BBNKB sebesar 30%, hasil penerimaan PBBKB sebesar 70%, hasil penerimaan pajak rokok sebesar 70%, dan hasil penerimaan pajak air permukaan sebesar 50%. Terkait dengan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 wilayah kabupaten/kota maka hasil penerimaan dari pajak tersebut diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%. Bagi hasil terhadap kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.

Ketiga, penetapan dan materi muatan dalam perda pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Pemungutan pajak daerah

ditetapkan dengan Perda yang paling sedikit memuat nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administratif; dan tanggal mulai berlakunya.

Keempat, tata cara pemungutan pajak daerah; pembayaran dan penagihan pajak daerah; keberatan dan banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 sampai dengan 107.

Kelima, Pembagian objek dan golongan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 149. Objek retribusi daerah adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jenis retribusi jasa umum yakni Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. sedangkan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Selain itu dalam dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai objek, objek retribusi yang dikecualikan, wajib retribusi, tata cara penghitungan retribusi, dan prinsip dan sasaran

tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 108 sampai dengan 155. Pada dasarnya Jenis Retribusi jasa usaha dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Pemungutan retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Pemerintah Daerah juga dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam UU tentang PDRD sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 150.

Keenam, Penetapan dan materi muatan dalam Perda tentang retribusi daerah yang diatur dalam Pasal 156. Pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang paling sedikit memuat nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; tanggal mulai berlakunya; dan Masa Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Ketujuh, Pengawasan dan Pembatalan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 159. Terkait dengan pembatalan Perda telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang didalamnya berisi bahwa Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pertimbangan hukumnya mahkamah berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujian

atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pembatalan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kedelapan, mekanisme dan prosedur pemungutan retribusi; pemanfaatan retribusi; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 160 sampai dengan Pasal 170.

Kesembilan, insentif pemungutan yang diatur dalam Pasal 171. Insentif ini diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah atas pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui APBD.

Sejak diundangkan sampai dengan sekarang, UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diajukan permohonan pengujian (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 5 (lima) kali. Dari lima permohonan tersebut, 1 (satu) permohonan ditarik kembali, 1 (satu) permohonan dikabulkan sebagian, dan 3 (tiga) permohonan dikabulkan seluruhnya. Permohonan yang ditarik kembali yaitu Permohonan Perkara No. 31/PUU-IX/2011, permohonan yang dikabulkan sebagian yaitu Permohonan Perkara No. 80/PUU-XV/2017, dan permohonan yang dikabulkan seluruhnya yaitu Permohonan Perkara No. 52/PUU-IX/2011, Permohonan Perkara No. 52/PUU-IX/2011, dan Permohonan Perkara No.15/PUU-XV/2017.

Ada beberapa aturan dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yakni mengenai pajak penerangan jalan,⁹⁸ pajak terhadap alat-alat berat,⁹⁹ penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi,¹⁰⁰ pajak hiburan golf¹⁰¹. Aturan mengenai pajak yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi, kecuali untuk pajak penerangan jalan. Mahkamah

⁹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU XV/2017.

⁹⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU XV/2017.

¹⁰⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU XII/2014.

¹⁰¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU IX/2011.

Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa walaupun bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pengaturan pajak penerangan jalan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan UU No. 28 Tahun 2009 paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan, yakni 13 Desember 2018.

Keterkaitan antara UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan RUU tentang Provinsi Jambi terdapat pada pengaturan mengenai kebijakan pemerintah Provinsi Jambi untuk memberlakukan pemungutan retribusi dan/atau kontribusi kepada wisatawan dan pelaku industri pariwisata di luar pajak hotel dan restoran. Retribusi dan/atau kontribusi tersebut akan digunakan untuk melestarikan lingkungan alam beserta fungsinya, adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Jambi. Selain itu, retribusi dan/atau kontribusi tersebut juga akan digunakan untuk menunjang pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur kepariwisataan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pengaturan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang menyimpangi pengaturan yang terdapat dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*lex generalis*). Hal ini karena UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya memperbolehkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang jenisnya sudah ditentukan dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*closed list*).

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU tentang Desa. Akan tetapi, meskipun berkedudukan di kabupaten/kota, namun Jambi sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan desa, sebagaimana diatur dalam UU tentang Desa.

Salah satu syarat pembentukan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU tentang Desa, yaitu mengenai jumlah penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Jambi merupakan salah satu provinsi yang saat ini masuk wilayah Pulau Sumatera, syarat pembentukan desa wilayah Sumatera dinyatakan harus memiliki jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b UU tentang Desa.

Keterkaitan lain mengenai Jambi sebagai suatu provinsi dengan pengaturan di UU tentang Desa, salah satunya ada dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Desa menyakan bahwa pemerintahan daerah provinsi dapat melakukan penataan desa. Selain itu, kewenangan desa meliputi kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 UU tentang Desa.

Dalam UU tentang Desa juga dinyatakan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 29 huruf i UU tentang Desa. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 huruf i UU tentang Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 huruf f UU tentang Desa.

Pendapatan Desa salah satunya juga bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e UU tentang Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (1) UU tentang Desa.

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (4) UU tentang Desa. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan

masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU tentang Desa.

Pasal 90 UU tentang Desa juga mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa dengan memberikan:

- a. hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU tentang Desa.

Pasal 96 UU tentang Desa menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya Pasal 101 UU tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 UU tentang Desa. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 109 UU tentang Desa.

Pasal 112 UU tentang Desa mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan desa tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat

daerah. Selain itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 114 UU tentang Desa mengatur secara spesifik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.

Berdasarkan uraian keterkaitan Jambi sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Desa, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi harus sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Desa, agar RUU Provinsi

Jambi harmonis dengan UU tentang Desa yang terlebih dahulu diundangkan.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, para pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) membentuk undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi di daerah provinsi, kabupaten, dan kota baik dengan pengaturan otonomi secara simetris maupun otonomi dengan kekhususan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) yang merupakan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah juga bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

UU Pemerintahan Daerah terdiri atas 27 bab dan 411 pasal. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Adapun keterkaitan antara UU Pemerintahan Daerah dengan rencana pembentukan UU tentang Provinsi Jambi adalah terdapat pada pembagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi berwenang untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota) kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum). Urusan pemerintahan absolut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2)

UU Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Urusan Pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU tentang Pemda Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1).

Urusan pemerintahan umum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU tentang Pemda Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

- keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan mengenai pemerintahan daerah yang terdapat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jambi terutama dengan melihat bentuk desentralisasi yang dilaksanakan hendaknya mengikuti UU Pemerintahan Daerah yang mengatur desentralisasi simetris mengingat Provinsi Jambi tidak mempunyai kekhususan ataupun keistimewaan sehingga tidak perlu diatur sebagai provinsi dengan otonomi khusus atau desentralisasi asimetris.

Selain itu perlu diperhatikan perubahan UU Pemda yang dilakukan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang turut mengubah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang beberapa ketentuan perubahannya yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan dan pembentukan undang-undang tentang Provinsi Jambi, yang diantaranya, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 250 yang menyatakan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.
2. Ketentuan Pasal 251 yang menyatakan bahwa “Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan”.

3. Ketentuan Pasal 252 menyatakan bahwa :

- a) Ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
- b) Ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
- c) Ayat (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Ayat (4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 402A menyatakan bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja”.

Beberapa ketentuan tersebut diatas perlu diperhatikan oleh pemerintahan daerah Provinsi Jambi dalam pembentukan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, dan menghindari kesalahan agar tidak terjadi penjatuhan sanksi administratif.

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) dibentuk dengan dasar pemikiran bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. kemudian diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia.

UU tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia, dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk masa depan, serta peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, menempatkan kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah dinamika perkembangan dunia. Oleh karena itu, dalam UU Pemajuan Kebudayaan, negara berupaya mengatur langkah-langkah strategis dalam Pelindungan, Pengembangan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat

Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Jambi terdapat pada pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan masyarakat Jambi yang memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan Pasal 4 UU tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjabarkan bahwa pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Kemudian dalam Bab II Undang-Undang ini mengatur mengenai pemajuan Kebudayaan yang terkait dengan RUU tentang Provinsi Jambi, antara lain dalam Pasal 7 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan ini berpedoman pada:

- a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c) Strategi Kebudayaan; dan
- d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

RUU tentang Provinsi Jambi perlu juga mengatur mengenai pengarusutamaan Kebudayaan Jambi dengan menjadikan Kebudayaan

Jambi sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakatnya. Pengarusutamaan Kebudayaan Jambi dilaksanakan secara holistik dari hulu sampai ke hilir, meliputi: adat, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, serta warisan budaya, yang dilakukan melalui upaya pemajuan kebudayaan yang mencakup: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan pengaturan pemajuan kebudayaan secara berjenjang dari pemerintah daerah kabupaten/kota sampai Pemerintah Pusat untuk menyusun diantaranya, pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jambi dapat merespon penyesuaian pengaturan pemajuan kebudayaan secara lebih sistematis dan rinci terkait kebudayaan Jambi.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang ini mengatur bahwa daerah juga membuat ketentuan yang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Begitu juga Pasal 17 UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. UU tentang Pemajuan Kebudayaan mendorong Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jambi dapat melakukan penyesuaian pengaturan dalam hal perlindungan kebudayaan Jambi sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Jambi dalam hal kewajiban Pemerintah Pusat dan/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU tentang Pemajuan Kebudayaan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan, menggunakan objek pemajuan kebudayaan sehari-hari, menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan, dan mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dengan demikian RUU tentang Provinsi Jambi dapat mendorong upaya pemeliharaan budaya Jambi sebagaimana terkait UU tentang Pemajuan kebudayaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Konsep NKRI dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Lebih lanjut, pembentukan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah tersebut secara spesifik di antaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang berada dalam wilayah kekuasaan NKRI, dengan batasan-batasan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, hingga saat ini payung hukum pembentukan Provinsi Jambi, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, masih menggunakan dasar hukum UUDS 1950. Dimana ketika UUDS 1950, Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Oleh karena itu, dasar payung hukum pembentukan Provinsi Jambi harus diperbaharui agar sesuai dengan konsep NKRI saat ini.

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dalam hal ini, pembentukan Provinsi Jambi masih didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, dimana ketentuan mengingat huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 masih berdasarkan UUDS 1950. Sementara konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Guna mendukung supremasi hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar

pembentukan Provinsi Jambi, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.

Begitupun dengan alasan penyesuaian dengan sistem pemerintahan saat ini. Pembentukan Provinsi Jambi masih didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, dimana pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersifat quasi parlementer. Padahal saat ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini kembali mempertegas perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensiil saat ini.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*). Luas wilayah Provinsi Jambi adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km². Provinsi Jambi berbatasan dengan:¹⁰²

- a. Jambi dengan Sumatera Selatan: Merangin-Musi Rawas Utara, Sarolangun-Musi rawas utara, Sarolangun-Musi Banyuasin,

¹⁰²Pendapat Pahrudin Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi dalam Pengumpulan Data Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi, pada tanggal 28 September - 1 Oktober 2020.

Batanghari-Musi Banyuasin, Muaro Jambi-Musi Banyuasin, dan Tanjab Timur-Musi Banyuasin.

b. Jambi dengan Sumatera Barat: Kerinci – Solok Selatan dan Bungo-Dharmasraya.

c. Jambi dengan Bengkulu: Kerinci – Bengkulu

d. Jambi dengan Kepulauan Riau: Tanjung Jabung Timur – Kab. Lingga.

Dalam hal batas wilayah, Provinsi Jambi masih mempunyai permasalahan batas wilayah dikarenakan undang-undang yang mengatur Provinsi dan kabupaten/kota di Jambi kurang tegas menentukan batas wilayah. Permasalahan yang terjadi di batas wilayah, antara lain:¹⁰³

a. Beberapa wilayah perbatasan: Desa Sirih Sekapur, Desa Singkut dan Desa Sungai Penoban; dan

b. Ketidakseimbangan dalam pembangunan fisik oleh Pemerintah di daerah Perbatasan, seperti kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian, pertanahan dan penerangan.

Selain permasalahan batas wilayah, di Provinsi Jambi terdapat beberapa permasalahan yaitu :¹⁰⁴

a. Permasalahan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin). Hal ini merupakan masalah yang tak kunjung selesai. PETI membuat keruh dan tercemarnya sungai Batanghari.

b. Angkutan batu bara. Hal ini membuat jalanan macet, rusak dan sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan banyak korban. Selain itu masalah tapal batas dan konflik perebutan lahan masih sering terjadi.

c. Belum berkembangnya *e-government* sistem dan inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta kualitas pelayanan publik yang belum optimal.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Pendapat DPRD Provinsi Jambi dalam Pengumpulan Data Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi, pada tanggal 28 September - 1 Oktober 2020.

- d. Pengelolaan SDA belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
- e. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah serta adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta indeks Gini.
- f. Dalam hal adat istiadat, kebudayaan Jambi yang mulai hilang atau ditinggalkan. Baik dalam bentuk adat istiadat, kesenian, cagar budaya dan lain-lain.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁰⁵, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pembentukan daerah otonom berkembang dari masa ke masa sejak awal masa kemerdekaan, masa RIS, UUD, masa orde baru dan

¹⁰⁵Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

sampai saat ini. Menurut data dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), jumlah daerah otonom yang telah dibentuk sampai dengan saat ini berjumlah 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.¹⁰⁶

Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) selanjutnya disingkat UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan ini masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Bahkan sampai saat ini UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah, masih terus digunakan dan dicantumkan pada konsideran mengingat setiap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, juga keputusan-keputusan kepala daerah di Jambi.

Walaupun secara yuridis keberadaan undang-undang tersebut masih berlaku, namun UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, demikian juga dengan UUDS Tahun 1950. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah,

¹⁰⁶Robert Na Endi Jaweng, *Perubahan UU Pembentukan Daerah: Perspektif Desentralisasi/Otonomi Daerah*, presentasi disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Selasa 4 Agustus 2020.

susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Untuk itu, sebuah undang-undang tentang Provinsi Jambi diperlukan agar dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat daerah ini didasarkan dan sesuai dengan arah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, menormakan penamaan Kabupaten berbeda dengan sekarang, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II: 1. Batanghari dan 2. Merangin, ditambah dengan 1. Kerinci Hulu 2. Kerinci Tengah dan 3. Kerinci Hilir, dan 4. Kotapraja Jambi termaksud, yang sebelumnya masuk kedalam Propinsi Sumatera Tengah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 3. wilayah Kecamatan-kecamatan; 1. Kerinci Hulu 2. Kerinci Tengah dan 3. Kerinci Hilir, dan 4. Kotapraja Jambi termaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956.¹⁰⁷

Provinsi Jambi Saat ini telah terjadi Perubahan nama-nama Kabupaten tidak lagi seperti dimaksud dalam UU No. 61 tahun 1958, yang mana saat ini Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Kerinci. Sedangkan kota yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Selain itu pada UU No. 61 tahun 1958 bahwa Penormaan untuk Nama Provinsi Jambi adalah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, sedangkan sekarang sudah berubah menjadi Provinsi Jambi. Selanjutnya Pasal 18 Ayat (1) amandemen ke-2 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

¹⁰⁷H. Syamsir, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Pertimbangan Perlunya Perubahan/Pembaharuan Terhadap RUU Pembentukan Provinsi Jambi*, Pengumpulan Data ke Provinsi Jambi Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi tanggal 28 September - 2 Oktober 2020.

Amandemen merupakan pembaharuan hukum, amandemen ini mengamankan Penyamaan Nomenklatur terhadap Wilayah Tingkat I menjadi Provinsi.¹⁰⁸

Apabila dicermati, Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan undang-undang yang telah berusia 64 (enam puluh empat) tahun dimana dalam perjalanan selama puluhan tahun tersebut banyak sekali perkembangan yang sudah terjadi dalam sistem pemerintahan maupun ketatanegaraan pasca reformasi di Indonesia dan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dimana hal tersebut juga memiliki keterkaitan yang erat terhadap sistem pemerintahan di Jambi. Berdasarkan berbagai argumen dalam bab-bab terdahulu dan dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Jambi dalam menghadapi derasnya perubahan yang terjadi baik karena kemajuan dalam teknologi komunikasi dan teknologi informasi, maka UU tentang pembentukan Provinsi Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia pasca reformasi dan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Demikian pula pola otonomi daerah yang berlaku pada saat UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tersebut terbentuk, masih berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957). UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957 sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

¹⁰⁸*Ibid.*

Selanjutnya, terkait dengan konsep otonomi daerah yang ada saat ini di Provinsi Jambi berdasarkan UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, banyak hal yang sudah tidak sejalan. Sebagai contoh, dari segi judul UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau masih menggunakan nomenklatur Daerah Tingkat I, padahal sejak diberlakukannya UU tentang Pemda Tahun 1999 nomenklatur tersebut tidak digunakan lagi diganti dengan istilah Provinsi. Hal ini selaras dengan kondisi saat ini dimana telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi.¹⁰⁹ Perubahan paradigma ini sudah tentu berdampak kepada sistem hukum yang dianut selama ini, yaitu yang menitikberatkan kepada produk hukum yang lebih banyak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan juga produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah.

Lebih jauh ketidaksesuaian UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, akan semakin jelas jika ditelusuri dari perspektif filosofi dibentuknya daerah otonom. Sebagaimana dijelaskan oleh Halilul Khairi, filosofi dari dibentuknya daerah otonom adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Pengakuan dan pemberian hak oleh negara tersebut, dilakukan karena sebelum terbentuknya negara, sudah terdapat berbagai kelompok masyarakat yang hidup dengan tata nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang berbeda-beda.¹¹⁰ Oleh karena itu, pemberlakuan otonomi seharusnya memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya

¹⁰⁹Bhenyamin Hoessein, *Format Pemerintah Daerah dalam Era Reformasi*, makalah dalam Seminar Terbatas tentang Otonomi Daerah pada tanggal 27 Februari 1999, hal. 3.

¹¹⁰Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

sesuai dengan nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang diyakini oleh masyarakat di daerahnya. Dengan kata lain, pemberlakuan otonomi tidak dapat dilaksanakan secara seragam antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal inilah yang sesungguhnya belum terakomodir di dalam UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jambi perlu mencermati semua materi muatan yang ada dalam UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau dengan semua undang-undang yang berkaitan, terutama UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU tentang Pemda Tahun 2015 termasuk dengan pengaturan jenis desentralisasi yang diterapkan yaitu desentralisasi simetris. Disamping itu perlu juga penyesuaian secara teknik peraturan perundang-undangan khususnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Urgensi untuk membentuk RUU tentang Provinsi Jambi disamping karena dasar pembentukannya sudah *out of date*/ketinggalan, semangat pembaharuan UU tentang Provinsi Jambi juga dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.¹¹¹ Oleh karena itu saat ini adalah momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang secara khusus mengatur tentang Provinsi Jambi agar dapat segera dilakukan penyesuaian sehingga pembangunan di Provinsi Jambi terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip NKRI yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dan berkebudayaan.

¹¹¹Diskusi Pakar Tim Penyusun RUU delapan daerah Provinsi Penugasan Komisi II DPR RI dengan pakar Wahyudi Kumorotomo dari Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, 4 Agustus 2020.

Dengan adanya RUU Provinsi Jambi diharapkan status dan kedudukan Provinsi Jambi semakin diperkuat, terutama terkait batas Provinsi dengan daerah sekitar, seperti perbatasan dengan Sumatera Barat yang belum selesai dan perbatasan dengan Riau dan Sumatera Selatan masih ada beberapa hal yang belum disepakati sehingga diharapkan nanti pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Jambi ini semua persoalan dengan batas wilayah bisa terselesaikan. Dengan adanya Undang-Undang tentang Provinsi Jambi, setiap provinsi mempunyai kedudukan yang kuat dan tidak bisa di ganggu gugat lagi.¹¹²

¹¹²H. Hasan Basri Rabu, Anggota DPR RI, *RUU Provinsi Jambi*, makalah Disampaikan Dalam Diskusi Pakar Dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jambi, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tanggal 9 September 2020.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Provinsi Jambi guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jambi secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Jambi serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Undang-Undang ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengaturan Undang-Undang ini adalah mengenai karakteristik Provinsi Jambi, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, prioritas penyelenggaraan pembangunan Jambi, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan *e-government*.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Sistematika Pengaturan RUU tentang Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, Ibu Kota Provinsi Jambi.
3. Bab III Karakteristik Provinsi Jambi.
4. Bab IV Kewenangan Pemerintahan Provinsi Jambi.
5. BAB V Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat.
6. Bab VI Prioritas Penyelenggaraan Pembangunan Provinsi Jambi.
7. Bab VII Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Daerah.
8. Bab VIII Personel, Aset, dan Dokumen

9. BAB IX Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10. Bab X Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan
11. Bab XI Partisipasi Masyarakat.
12. Bab XII Ketentuan Penutup.

C. Materi Muatan

Berdasarkan sistematika pengaturan di atas, materi muatan RUU tentang Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum RUU tentang Provinsi Jambi berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan Provinsi Jambi yaitu:

1. Provinsi Jambi adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Jambi yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Provinsi Jambi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi Jambi adalah Gubernur Provinsi Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jambi.

5. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok warga negara Indonesia yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
6. Budaya Melayu Jambi adalah sebagai seluruh cipta, rasa, dan hasil karya yang tercipta di lingkungan masyarakat melayu Jambi yang mencerminkan kekhasan dan karakter Provinsi Jambi.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Jambi adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE

Pengaturan Undang-Undang Provinsi Jambi didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pengaturan Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi; kepentingan nasional; keseimbangan wilayah; keadilan dan pemerataan kesejahteraan; kepastian hukum; keharmonisan; dan pelestarian adat Istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Pengaturan Provinsi Jambi bertujuan:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis;

- b. mewujudkan tatanan sosial yang menjamin kebhinnekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melindungi masyarakat hukum adat dan melestarikan kebudayaan daerah;
- d. meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Provinsi Jambi; dan
- e. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, dan Ibu Kota Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terletak pada 0° (nol derajat) $45'$ (empat puluh lima menit)- 2° (dua derajat) $45'$ (empat puluh lima detik) lintang selatan dan 101° (seratus satu derajat) $10'$ (sepuluh menit) - 104° (seratus empat derajat) $55'$ (lima puluh lima detik) bujur timur. merupakan wilayah daratan yang berbatasan Provinsi Jambi mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Posisi dan Batas wilayah akan dicantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang.

Provinsi Jambi memiliki 11 (sebelas) kabupaten/kota yang terdiri atas:

- 1) Kabupaten Kerinci;
- 2) Kabupaten Bungo;

- 3) Kabupaten Merangin;
- 4) Kabupaten Sarolangun;
- 5) Kabupaten Batanghari;
- 6) Kabupaten Muaro Jambi;
- 7) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 8) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 9) Kabupaten Tebo;
- 10) Kota Jambi; dan
- 11) Kota Sungai Penuh.

Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ibu Kota Provinsi Jambi berkedudukan di Kota Jambi.

3. Karakteristik Provinsi Jambi

Provinsi Jambi memiliki karakteristik kewilayahan, sumber daya alam, masyarakat hukum adat, dan budaya daerah. Berkenaan dengan karakter kewilayahan terdapat 7 (tujuh) ciri geografi utama yaitu:

- a. kawasan dataran rendah berada di wilayah timur sampai tengah;
- b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yaitu Gunung Kerinci;
- c. 4 (empat) taman nasional yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kawasan Taman Nasional Berbak, Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas;
- d. Sungai Batanghari sebagai sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera;
- e. Danau Gunung Tujuh di kawasan Gunung Kerinci sebagai salah satu danau tertinggi di Indonesia; dan
- f. Geopark Merangin sebagai warisan alam geologi.

Sementara itu karakteristik sumber daya alam berupa hasil tambang, perkebunan, dan pertanian.

Karakteristik Provinsi Jambi selanjutnya yaitu Masyarakat Hukum Adat. Bahwa Pemerintahan Provinsi Jambi mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di Provinsi Jambi. Adapun pemerintah daerah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai karakteristik Provinsi Jambi yang harus dilestarikan secara berkelanjutan.

Suku bangsa yang terdapat di Provinsi Jambi meliputi Suku Melayu Jambi, Suku Anak Dalam, Suku Ulu, dan Suku Kerinci yang merupakan unsur utama Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi. Selain suku bangsa tersebut, terdapat suku bangsa pendatang dari luar Provinsi Jambi. Keberadaan suku bangsa baik penduduk asli dan suku bangsa pendatang merupakan unsur kekuatan sosial dalam pembangunan dan memperkuat karakter dan kekhasan Provinsi Jambi.

Karakteristik Budaya Melayu Jambi merupakan salah satu ciri dan jati diri masyarakat Jambi. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Budaya Melayu Jambi. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Budaya Melayu Jambi sebagaimana bertujuan:

- a. menjaga adat istiadat, tradisi dan Budaya Melayu Jambi;
- b. menghidupkan dan melaksanakan Budaya Melayu Jambi sebagai identitas dan jati diri masyarakat Melayu Jambi;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya daerah;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mencintai Budaya Melayu Jambi; dan
- e. mempromosikan Budaya Melayu Jambi.

Pelindungan Budaya Melayu Jambi dilakukan melalui inventarisasi objek budaya, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi. Untuk pengembangan Budaya Melayu Jambi dilakukan melalui penyebaran, pengakajian, dan pengayaan.

Pemanfaatan Budaya Melayu Jambi dilakukan untuk:

- a. membangun karakter masyarakat Jambi;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memperkenalkan Budaya Melayu Jambi.

Dalam hal Budaya Melayu Jambi meliputi:

- a. sejarah Melayu Jambi;
- b. adat Melayu Jambi;
- c. cagar budaya dan percandian Muarojambi;
- d. bahasa Melayu Jambi;
- e. kesenian;
- f. makanan dan minuman tradisional; dan
- g. pakaian tradisional Melayu Jambi.

4. Kewenangan Pemerintahan Provinsi Jambi

Pemerintahan Provinsi Jambi dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jambi berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jambi berwenang untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

5. Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat

a. Pengakuan dan Pencabutan Hak Ulayat

Pemerintahan Provinsi Jambi mengakui keberadaan hak ulayat yang dimiliki, ditempati, dan dikelola secara turun temurun oleh kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Provinsi Jambi. Pengakuan dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan mendapat pengakuan yang ditetapkan dengan Perda Provinsi Jambi.

Pemerintahan Provinsi Jambi dapat melakukan evaluasi terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan pada 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dan berikutnya akan dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun. Pemerintahan Provinsi Jambi melakukan evaluasi atas pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hak ulayat yang telah dievaluasi tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, pengakuan atas hak ulayat dicabut dengan Perda Provinsi Jambi.

b. Pemuliaan Adat dan Budaya Jambi

Pemuliaan adat dan Budaya Melayu Jambi dilakukan untuk menempatkan adat dan budaya sebagai bentuk peradaban Jambi yang unggul dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat Jambi secara terus menerus. Adapun pemuliaan adat dan Budaya Melayu Jambi dilakukan sebagai upaya pengembangan adat dan Budaya Melayu Jambi yang dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengedepankan prinsip kesejahteraan dan keadilan.

Pengembangan adat dan Budaya Melayu Jambi dilaksanakan sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan

kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pengembangan adat dan Budaya Melayu Jambi dilakukan oleh masyarakat Jambi secara holistik dari hulu sampai ke hilir yang meliputi adat, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, serta warisan budaya.

Pewujudan pemuliaan adat dan budaya Melayu Jambi dalam kehidupan masyarakat Jambi dilakukan Pemerintahan Provinsi Jambi dengan menetapkan Perda Provinsi Jambi. Perda Provinsi Jambi tersebut mengatur:

- 1) batas-batas administrasi wilayah adat;
- 2) pemuliaan adat dan budaya;
- 3) pengembangan adat dan budaya;
- 4) pemberdayaan dan pelestarian adat dan budaya;
- 5) lembaga adat;
- 6) majelis adat;
- 7) tata hubungan dan kerja sama antarlembaga adat di Jambi;
- 8) tata hubungan lembaga-lembaga adat dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi;
- 9) pembangunan kawasan adat dan budaya di Jambi
- 10) pariwisata berbasis adat dan budaya di Jambi; dan
- 11) kerjasama dengan pihak ketiga dari dalam negeri atau luar negeri.

c. Lembaga Adat dan Budaya Jambi

Untuk mendukung pengembangan dan pemuliaan adat dan budaya Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan lembaga adat masyarakat Jambi. Lembaga adat masyarakat Jambi berasaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kepengurusan lembaga adat masyarakat Jambi berada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau desa/kelurahan. Adapun lembaga adat masyarakat Jambi bertugas:

- 1) menggali dan mengembangkan adat istiadat dan Budaya Melayu Jambi dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah Melayu Jambi;
- 2) mendukung pengelolaan adat istiadat dan Budaya Melayu Jambi, memberi penganugerahan gelar dan penghargaan, dan memberi sanksi atas pelanggaran aturan hukum dan nilai adat Melayu Jambi;
- 3) menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan perkara adat; dan
- 4) menginventarisasi, mengurus, memelihara, dan mengamankan serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat Jambi.

Lembaga adat masyarakat Jambi memiliki fungsi:

- 1) berperan secara aktif dan bekerjasama dengan pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat Jambi, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan agamis, menjaga kedamaian, mendorong penyelesaian infrastruktur, mendukung upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- 2) bekerjasama dengan pemerintahan mempertahankan hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan milik masyarakat adat Jambi lainnya; dan
- 3) membantu menyelesaikan permasalahan konflik pertanahan dari sisi hak ulayat dan adat yang berlaku di wilayah setempat.

Penetapan Lembaga adat masyarakat Jambi akan ditetapkan dalam Perda Provinsi Jambi.

d. Pengakuan Masyarakat Adat Jambi

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Jambi merupakan keputusan tertulis yang diberikan oleh negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat Jambi beserta seluruh hak dan identitas yang melekat pada Masyarakat Hukum

Adat Jambi. Pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat Jambi diberikan dalam bentuk:

- 1) hak menempati tanah ulayat dan hak pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat Jambi;
- 2) penetapan batas wilayah yang jelas;
- 3) penegakan sanksi atas tanah ulayat dan hak pemanfaatan tanah adat;
- 4) infrastruktur yang sesuai dengan kearifan lokal; dan
- 5) perolehan hak kependudukan, hak pendidikan, dan hak-hak dasar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Provinsi Jambi melestarikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Masyarakat Hukum Adat Jambi. Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Jambi. Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Jambi ditetapkan dalam Perda Provinsi Jambi.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Jambi tersebut dilakukan melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan. Adapun tahapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Jambi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Administrasi Kependudukan di Provinsi Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi wajib memenuhi hak atas administrasi kependudukan bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi.

Guna terpenuhinya hak atas administrasi kependudukan bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi wajib melakukan pendataan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara administrasi kependudukan masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi diatur dalam Perda Provinsi Jambi

Bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi yang tinggal tidak menetap pada suatu wilayah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi wajib berkoordinasi dengan ketua adat setempat atau nama lain guna terpenuhinya pendataan administrasi kependudukan Masyarakat Hukum Adat.

Ketua adat setempat atau nama lain tersebut wajib melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi jika ada perubahan yang terjadi atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah Provinsi wajib memberikan fasilitas pelayanan publik kepada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi baik bagi yang sudah memiliki dokumen kependudukan atau bagi yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Adapun fasilitas pelayanan publik tersebut paling sedikit meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan akses sebagai peserta dalam pemilihan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara administrasi kependudukan masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Daerah.

6. Prioritas Penyelenggaraan Pembangunan Jambi

Pembangunan di Provinsi Jambi terdiri atas pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan tahunan bidang prioritas.

Pembangunan tahunan bidang prioritas yang meliputi:

- a. prioritas pertama yaitu pangan, sandang, dan papan;
- b. prioritas kedua yaitu kesehatan dan pendidikan;
- c. prioritas ketiga yaitu jaminan sosial dan ketenagakerjaan;
- d. prioritas keempat yaitu adat, agama, tradisi, seni serta kebudayaan; dan
- e. prioritas kelima yaitu kepariwisataan.

Bidang prioritas pembangunan di Provinsi Jambi dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan Jambi dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. holistik;
- b. integratif;
- c. perencanaan yang sinergis;
- d. kepemimpinan kultural; dan
- e. pendekatan satu kesatuan wilayah.

Pendekatan holistik dimaksudkan agar pembangunan seluruh wilayah Provinsi Jambi dilakukan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pendekatan integratif yaitu diselenggarakan melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pendekatan perencanaan yang sinergis dimaksudkan agar dalam pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator daripada sebagai operator langsung. Sedangkan pendekatan kepemimpinan kultural dimaksudkan agar penerapan kepemimpinan lebih mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal agar dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara aspiratif, demokratis, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehingga, melalui pendekatan satu kesatuan wilayah pembangunan dilakukan secara menyeluruh yang mencakup satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Untuk mendukung pembangunan 5 (lima) bidang prioritas maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

7. Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Daerah

Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah Provinsi Jambi dilakukan berdasarkan karakteristik potensi dan daya dukung kabupaten/kota yang paling sedikit meliputi:

- a. wilayah pertanian
- b. wilayah perkebunan
- c. wilayah pertambangan;
- d. wilayah kelautan;
- e. wilayah kehutanan;
- f. wilayah pariwisata; dan
- g. wilayah pesisir.

Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah di kabupaten/kota tersebut dapat dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dalam hal ini kabupaten/kota yang menjadi kawasan pengelolaan dan pengembangan potensi daerah akan diberikan insentif berupa tambahan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Perda Provinsi Jambi.

Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi juga dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten/kota. Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah kabupaten/kota tersebut dan pengelolaan dan pengembangan potensi daerah Provinsi Jambi secara wilayah dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.

Sementara itu, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bagi untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Jambi yang dilakukan secara seimbang dan bertumpu pada bertumpu pada:

- a. bidang pertanian;
- b. bidang perkebunan;
- c. bidang pertambangan;
- d. bidang kelautan, perikanan, serta pesisir;
- e. bidang industri berbasis budaya berciri khas Jambi; dan
- f. bidang kepariwisataan.

Pada bidang pertanian dan perkebunan, pengelolaan dan pengembangan harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir dan diarahkan menuju sistem pertanian organik dalam rangka mewujudkan pembangunan Jambi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang pertambangan diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor. Demikian pula pada pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kelautan, perikanan, dan pesisir diorientasikan pada pengembangan budidaya laut, pemenuhan kebutuhan lokal, dan ekspor.

Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang industri berbasis budaya berciri khas Jambi juga dilakukan dengan tujuan pada pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor dengan memperhatikan keseimbangan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Industri yang dimaksud ialah industri pangan, industri sandang, dan industri kerajinan rakyat.

Sedangkan bagi pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kepariwisataan diarahkan pada pengembangan kepariwisataan yang:

- a. berbasis budaya;
- b. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
- c. berbasis kerakyatan;
- d. berorientasi pada kualitas;
- e. ramah lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata,

pemasaran pariwisata, sumber daya manusia pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kepariwisataan tersebut diselenggarakan sesuai dengan potensi wilayah, dengan memperhatikan keseimbangan wilayah, dan sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan kepariwisataan ini dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.

Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi tersebut diatur dalam Perda Provinsi Jambi.

8. Personel, Aset, Dan Dokumen

Personal Pemerintah Provinsi Jambi meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi. Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset dan dokumen pemerintah Provinsi Jambi meliputi:

- a. barang milik Provinsi Jambi yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Jambi;
- b. badan usaha milik daerah Provinsi Jambi yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Jambi;
- c. utang piutang Provinsi Jambi; dan
- d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Jambi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Jambi, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah diseluruh kabupaten dan kota. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
- b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
- c. meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
- d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
- f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan; dan
- h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Jambi.

Penerapan SPBE di Provinsi Jambi dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas. Penerapan SPBE di Provinsi Jambi disusun dalam rencana induk teknologi informasi komunikasi Provinsi Jambi. Rencana induk teknologi informasi komunikasi mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Jambi. Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi mengatur:

- a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing

- organisasi perangkat daerah;
- b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Jambi;
- c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
- d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
- e. pemutakhiran *big data*.

Validitas dan autentikasi data di Provinsi Jambi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam menerapkan SPBE perlu menyiapkan sumber daya berupa:

- a. pembiayaan yang cukup;
- b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
- c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.

Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Infrastruktur dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak swasta sedangkan sumber daya manusia dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia akan diatur dalam Peraturan Daerah.

10. Pendapatan Dan Alokasi Dana Perimbangan

Provinsi Jambi berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam dana perimbangan, Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemuliaan adat dan Budaya Melayu Jambi dan prioritas penyelenggaraan pembangunan jambi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi Jambi mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis akan diatur dengan Perda Provinsi Jambi.

11. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah Provinsi Jambi dilakukan melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi masyarakat, serta aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Pemerintahan Provinsi Jambi wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Adapun menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi; dan
- c. penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum komunitas masyarakat pada setiap daerah.

Masyarakat setiap saat diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi. Terkait perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi, Pemerintah daerah Provinsi Jambi berkewajiban mengartikulasi aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi.

12. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Jambi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoretis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi perlu ditingkatkan kembali agar kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pemanfaatan potensi daerah dapat lebih dioptimalkan. Saat ini Provinsi Jambi menghadapi berbagai permasalahan diantaranya ketergantungan pendanaan kepada Pusat/APBN, daya saing usaha dan kualitas SDM yang masih rendah, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbatas, serta kemampuan mengelola aset budaya, pariwisata, dan sumber daya alam yang masih terbatas.
2. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis, yaitu, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Secara filosofis, guna mendukung supremasi hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar

pembentukan Provinsi Jambi, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945. Padahal saat ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini kembali mempertegas perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jambi, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensiil saat ini.

4. Undang-Undang ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adapun materi muatan dalam UU ini antara lain mengenai: posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibu kota Provinsi Jambi; karakteristik Provinsi Jambi; kewenangan pemerintahan Provinsi Jambi; pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; prioritas penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah; personel, aset, dan dokumen; sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; partisipasi masyarakat; dan ketentuan penutup.

B. Saran

Undang-Undang tentang Provinsi Jambi perlu dibentuk dengan menyesuaikan perubahan konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, kondisi dan bentang alam, keberadaan masyarakat adat, potensi sumber daya manusia, keuangan daerah, perkembangan adat, budaya, informasi dan teknologi, serta pengelolaan seluruh sumber daya baik alam maupun nonalam secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Hadiz, Vedi R., *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, Institute of Southeast Asian Studies. Singapore, 2011.
- Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, terj. Francisco Budi Hardiman, Yogyakarta, Kanisius, 1992.
- Harriss, John., Kristian Stokke dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy : The New Local Politics of the democratisation*, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
- Ismail, Nawari, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, Bandung, Lubuk Agung, 2011.
- Jha, S.N., dan P.C Mathur. *Decentralization and Local Politics*, Sage Publication Inc, Thousand Oaks, California, 1999.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Malley, Michael S., *New Rules. Old Structures and The Limits of Democratic Decentralisation*, dalam Edward Aspinal dan Greg Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia: Desentralisation and Demoralisation*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2003.
- Muttalib, M.A., dan Mohd. Akbar Ali Khan. *Theory of Local Government*. Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1983.
- Rondinelli, Dennis A., dan G. Shabbir Cheema. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publication, Beverly Hills/London/New Delhi. 1983.
- Sarundajang, SH., *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Sinar Harapan, 1999.
- Smith, Brian C., *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985.

Syamsudin, Nazaruddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1989.

Sulistiorini, Binti, *Identifikasi Budaya Lokal Nasional dan Universal*, Blitar, 2012.

Sulaeman, M. Munandar, *Ilmu Budaya Dasar, Pengantar Ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Yusuf Zainal, Abidin, dan Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2014.

Laman

Demokrasi Indonesia Periode Parlementer, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all> , diakses pada 3 Agustus 2020, Pukul 00.19 WIB.

Sejarah Jambi, dimuat dalam <http://jambiprov.go.id/v2/profil-sejarah-jambi.html>, diakses pada 3 Agustus 2020, Pukul 00.22 WIB.

Sekilas Jambi, dimuat dalam <http://jambiprov.go.id/v2/profil-sekilas-jambi.html> , diakses pada 4 September 2020, pukul 02.23 WIB.

Letak Wilayah Dalam Provinsi Jambi, dimuat dalam <http://web.jambiprov.go.id/skpd/site/jambiprov.go.id/profil/letak-wilayah-dalam-provinsi-jambi>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2020, pukul 19.10 WIB.

Local Government in Malaysia dimuat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government_in_Malaysia, diakses tanggal 15 September 2020, pukul 19.11 WIB.

Jurnal, Artikel, Makalah Karya Ilmiah Tidak Diterbitkan, Laporan

A. Poveda, Cesar, and Lipsett, M. G, *A Review of Sustainability Assessment and Sustainability/Environmental Rating Systems And Credit Weighting Tools*, Journal Sustainable Development, 4 (6), 2011.

- Basri Rabu, H. Hasan, Anggota DPR RI, *RUU Provinsi Jambi*, makalah Disampaikan Dalam Diskusi Pakar Dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jambi, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tanggal 9 September 2020.
- Denden Alicias and Djorina Velasco, *Decentralization and Deepening Democracy, Studies from Cambodia, Indonesia, Philippines and Thailand*, 2007. Dalam Tri Ratnawati, *Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?*, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010.
- Erlinda, Novita, *Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Di Provinsi Jambi dan Implikasi Model Jamrud*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Disertasi, 2016.
- Endi Jaweng, Robert Na, *Perubahan UU Pembentukan Daerah: Perspektif Desentralisasi/Otonomi Daerah*, presentasi disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Selasa 4 Agustus 2020.
- Fauzi, Akhmad, dan A Oxtavianus, *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15 (1), 2014.
- Hoessein, Bhenyamin, *Format Pemerintah Daerah dalam Era Reformasi*, makalah dalam Seminar Terbatas tentang Otonomi Daerah pada tanggal 27 Februari 1999.
- Juliansyah Erlanda, Putra, mengutip Jimly Asshidiqei dalam Jurnal Pengelolaan Kepegawaian pada Era Otonomi Daerah, 2015.
- Khairi, Halilul, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

Kumorotomo, Wahyudi, Makalah Disampaikan dalam Diskusi Pakar dengan Tim Penyusun RUU Delapan Daerah Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Rabu, 4 Agustus 2020.

Nijkamp, Peter and R Vreeker, *Methods: Sustainability Assessment of Development Scenarios: Methodology and Application to Thailand. Ecological Economics*, 2000.

Rauf, Maswadi, dalam Roy T Pakpahan, *Konflik Elit Pusat dan Daerah Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Lampung 2003-2008*, Jakarta, FISIP UI, 2005, Tesis S2 tidak diterbitkan.

Setiawan, Budi, *Kebijakan Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi*, tesis, Universitas Indonesia, 2010.

Simanjuntak, Kardin M, dalam Jurnal Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia, 2015.

Supriyanto, Yanto, dalam Jurnal Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara.

Thontowi, Jawahir, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta Volume 10, Nomor 1, Juni 2015.

Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pusat dan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009.

Laporan Tim Pengakajian Hukum tentang Pelindungan Hukum Kebudayaan Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009.

Laporan Pengumpulan Data Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi ke Provinsi Jambi tanggal 28 September - 2 Oktober 2020.

Laporan Pengumpulan Data Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Jambi ke Provinsi Banten tanggal 20 - 23 Oktober 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Memori Penjelasan mengenai Usul Undang-Undang tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No.75) Sebagai Undang-Undang.